

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT  
MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LUMAJANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM  
KEPADA MASYARAKAT MISKIN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**Dinda Dwi Putri Rizky**  
**NIM : S20183021**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT  
MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LUMAJANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM  
KEPADA MASYARAKAT MISKIN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**Dinda Dwi Putri Rizky**  
**NIM : S20183021**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT  
MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LUMAJANG NO 2 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM  
KEPADA MASYARAKAT MISKIN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**Dinda Dwi Putri Rizky**  
**NIM. S20183021**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Basuki Kurniawan, M.H**  
**NIP. 19890206 201903 1 006**

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA  
MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT  
MISKIN**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa  
Tanggal : 04 Juli 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**


**Sekretaris**

  
**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 197403291998032001

  
**ST Sariroh, MH.**  
NIP. 199202252019032007

**Anggota :**

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Basuki Kurniawan, M.H.

  
**Menyetujui,**

**Plh Dekan Fakultas Syariah**



  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\* Departement Agama Indonesia, “*Alqur’an dan Terjemahan*”.(Q.S Al-Maidah Ayat 2).

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh Syukur Kepada Allah SWT beserta Baginda Rosul Nabi Muhammad SAW, skripsi saya persembahkan untuk:

1. Ayah tercinta Urip Priadi serta Ibunda Ripa Sri Umi yang selalu memberikan doa yang terbaik, kasih sayang yang sangat tulus dan semangat serta kerja keras untuk anaknya agar bisa mencapai cita-cita dan kesuksesannya.
2. Kakakku Anna Dewi Retno Sari dan Adikku Afietha Rahmatullahi yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi meskipun terkadang sering menyindir akibat belum kelar-kelar.
3. Seluruh keluarga yang ikut mendoakan untuk kesuksesan saya terutama para tante dari keluarga ibunda saya tercinta.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dan seluruh Dosen Fakultas Syariah yang memberi banyak ilmu dan pengetahuan.
5. Kepada Indriatullaili dan Yati Prihandini yang selalu memberi dukungan dan terimakasih atas bantuan kalian selama proses mengerjakan skripsi ini, semoga kebaikan kalian selama ini bisa saya balas suatu saat nanti.
6. Dan kepada semua teman-teman saya baik dari kelas HTN 1 2018 dan juga teman-teman dari organisasi HMPS HTN dan SEMA-F yang telah memberikan banyak pembelajaran baik selama saya kuliah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan limpahan karunia serta rahmatNya, penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin” dapat terselesaikan, meskipun dalam hal ini masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Skripsi diajukan untuk syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1), Program Studi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember.

Dengan tanpa adanya bantuan dari pihak lain tentunya skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Bantuan tersebut berupa bimbingan dan arahan berbagai pihak. Maka dari itu penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fiil. I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember.
4. Bapak Basuki Kurniawan,M.H. Selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua dosen UIN KHAS Jember yang telah memberikan banyak ilmu.

6. Kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang, Pengadilan Negeri Lumajang, dan Ketua Posbakumadin Lumajang yang memberi izin penulis untuk penelitian.

Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberi banyak manfaat khususnya untuk peneliti dan pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Jember, 7 Juni 2023

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## Abstrak

**Dinda Dwi Putri Rizky, 2023 : IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN.**

**Kata Kunci : Peraturan Daerah, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin**

Menjunjung tinggi adanya HAM adalah tugas negara, maka setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dihadapan hukum dan UU yang berlaku. Pemerintah kabupaten Lumajang membuat peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin hal ini ditulis dalam pasal 4 ayat 4 yang berbunyi “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Masyarakat Miskin”, banyaknya masyarakat miskin dilumajang melebihi rata-rata masyarakat lumajang, terlebih banyaknya perkara pidana di Kabupaten Lumajang tidak sebanding dengan adanya LBH yang terakreditasi di Kabupaten Lumajang hal ini membiat peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan diatas dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul Implementasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Lumajang.

Fokus penelitian kali ini yaitu : 1). Bagaimana implementasi pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin? 2). Bagaimana Peran serta kendala dari Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Lumajang dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang untuk memberi Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin? 3). Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Bantuan Hukum?.

Dalam Mengidentifikasi masalah penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jenis penelitian yuridis empiris, lokasi penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Hasil penelitian 1). Implementasi bantuan hukum bagi rakyat miskin di Lumajang telah terlaksana namun belum maksimal 2). Lembaga bantuan hukum berperan aktif dalam melaksanakan bantuan hukum di kabupaten lumajang, serta melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum guna memaksimalkan bantuan hukum 3). terdapat beberapa faktor yang menghambat proses bantuan hukum, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pengetahuan masyarakat, dan mindset masyarakat. saran : 1). Perlunya memperluas wilayah sosialisasi dan bekerjasama dengan aparatur kecamatan agar nantinya bisa langsung bersentuhan dengan desa-desa dan masyarakat 2). Perlunya peningkatan dukungan dari berbagai pihak seperti aparat pemerintahan, pemberi bantuan hukum, dan juga masyarakatnya sendiri 3). Peningkatan pemberian bantuan hukum agar persebarannya lebih merata.

## DAFTAR ISI

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                   | i         |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....              | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....              | iii       |
| MOTTO .....                           | iv        |
| PERSEMBAHAN .....                     | v         |
| KATA PENGANTAR.....                   | vi        |
| ABSTRAK.....                          | viii      |
| DAFTAR ISI.....                       | ix        |
| DAFTAR TABEL .....                    | xi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>         | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....               | 1         |
| B. Fokus Penelitian .....             | 7         |
| C. Tujuan Penelitian.....             | 8         |
| D. Manfaat Penelitian.....            | 8         |
| E. Definisi Istilah.....              | 9         |
| F. Sistematika Pembahasan.....        | 11        |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b> | <b>14</b> |
| A. Penelitian Terdahulu.....          | 14        |
| B. Kajian Teori dan Konseptual .....  | 26        |
| 1. Teori Perlindungan Hukum.....      | 27        |
| 2. Teori Keadilan.....                | 29        |

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Teori Kemanfaatan .....                           | 35        |
| 4. Konsep Bantuan Hukum .....                        | 37        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>               | <b>44</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....             | 44        |
| B. Sumber Data .....                                 | 45        |
| C. Lokasi Penelitian .....                           | 45        |
| D. Subyek Penelitian .....                           | 46        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                     | 47        |
| F. Analisis Data .....                               | 47        |
| G. Keabsahan Data .....                              | 42        |
| H. Tahap-Tahap Penelitian .....                      | 52        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b> | <b>54</b> |
| A. Gambaran Objek Penelitian .....                   | 54        |
| B. Penyajian Data .....                              | 56        |
| C. Pembahasan Temuan .....                           | 74        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                           | <b>85</b> |
| A. Kesimpulan .....                                  | 85        |
| B. Saran .....                                       | 88        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                          | <b>89</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                       | <b>89</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....  | 24 |
| Tabel 4.1 Jumlah pengajuan permohonan bantuan hukum.....   | 63 |
| Tabel 4.2 Jumlah perkara pidana kabupaten lumajang pada tahun 2018-2022                                  | 66 |
| Tabel 4.3 Data Penerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Lumajang .....  | 80 |
| Tabel 4.4 Jumlah persentase penduduk yang mengetahui dan yang tidak mengetahui adanya Bantuan Hukum..... | 86 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum merupakan sebuah upaya pemerintahan dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan dan perlindungan HAM atas warga Negara atau individu yang menjadi kewajiban dari Negara sebagai konsekuensi logis atas penetapan Negara hukum.<sup>1</sup> Indonesia merupakan Negara hukum yang ditetapkan menurut pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang mana Negara Indonesia memiliki kewajiban melindungi dan pengakuan atas Hak Asasi Manusia setiap warga Negara dan individu.<sup>2</sup> Penetapan atas HAM yang diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga memiliki jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang dilindungi serta perlakuan yang sama dimata hukum. Hal ini dikenal sebagai prinsip *equality before the law*, yang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1.

Prinsip *equality before the law* memiliki konsekuensi yang harus diterima setiap warga Negara, termasuk rakyat miskin yang memiliki masalah dimata hukum harus diadili sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan

---

<sup>1</sup>Suyogi Imam Fauzi and Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin," Jurnal Konstitusi Vol.15, no. 1 (2018): 51–52.

<sup>2</sup>Mexasasai Indra, "Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia", (Bandung: Refika Aditama,2011),178.

dimata hukum saja, melainkan dimaknai sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.<sup>3</sup>

Berbicara terkait prinsip *equality before the law* tidak hanya berbicara tentang teori saja, saat ini dalam praktik penegakan hukum kadang masih jauh dari konsep yang telah di tentukan, hal ini bukan dilakukan secara tidak sengaja bahkan secara terang-terangan praktik tersebut dilanggar oleh penegak hukum atau pemerintah yang berkaitan, sehingga sulit bagi seseorang untuk mendapatkan keadilan. Negara hukum yang memiliki asas demoratis harus menegakkan Hak Asasi Manusia sebagai pilar dari Negara konstitusi itu sendiri, agar melahirkan perlindungan perlakuan yang sama dimata hukum. Hal tersebut juga berlaku terhadap tersangka dan terdakwa yang terjerat dalam kasus pidana untuk mendapatkan bantuan hukum atas keperluan yang dibutuhkan sesuai asas Negara hukum.

Dalam proses penegakan Bantuan Hukum ini peran Negara harus diperluas. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, lebih dari itu negara harus bertindak sebagai aktor dan fasilitator. Perlu dibentuk undang-undang Bantuan Hukum yang memperluas akses pemberian Bantuan Hukum sehingga masyarakat tidak mampu dapat dengan mudah mengakses Bantuan Hukum tersebut, sebab pada kenyataannya hukum malah sering menjadi hal yang paling ditakuti oleh mereka yang tidak mampu baik secara finansial maupun pengetahuan. Hukum yang seharusnya menjadi pihak

---

<sup>3</sup>Fauzi and Ningtyas, “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*”, jurnal konstitusi, vol 15, no.1 (2018): 55.

yang netral bagi para pencari keadilan telah dianggap bersifat diskriminatif dan hanya memihak kepada mereka yang memiliki uang dan berkuasa.<sup>4</sup>

Pemberian Bantuan Hukum merupakan salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 ayat (1) Undang –Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. pemenuhan atas hak tersebut dinilai fundamental dan penting untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dimata hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 bahwa prinsip atas hak perlindungan hukum tersebut untuk mewujudkan keadilan. Dalam undang-undang tersebut, bantuan hukum didefinisikan sebagai: “ Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang tujuan bantuan hukum, bantuan hukum sendiri diharapkan dapat mengakomodir masyarakat

kurang mampu yang memiliki atau menghadapi kasus-kasus hukum serta hak konstitusional atas individu yang berhak mendapatkan bantuan hukum<sup>5</sup>.

Selanjutnya berdasarkan pasal 10 ayat e menjelaskan bahwa setiap advokat atau pengacara memiliki kewajiban atas rakyat kurang mampu untuk memberi bantuan hukum berdasarkan syarat serta tata cara yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan sampai perkara yang dijalani selesai, kecuali alasan yang sah menurut hukum. Bantuan Hukum

<sup>4</sup>Fauzi and Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin”, jurnal konstitusi, vol 15, no.1 (2018):14.

<sup>5</sup>Aradila Caesar, Siska, dan Gita, “Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia”. (Depok : BP-FHUI,2019), 19-20.

diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah Hukum Keperdataan, Pidana, dan Tata Usaha Negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi. Undang- Undang no.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menjelaskan penerima Bantuan Hukum sebagaimana yg dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum”. Hal ini meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Undang-Undang Bantuan Hukum juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk ikut serta menyelenggarakan adanya program Bantuan Hukum ini.<sup>6</sup>

Peraturan Daerah (Perda) sendiri ialah Peraturan Perundang-Undangan di masing-masing daerah dengan tujuan melaksanakan

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas untuk membantu seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta sebagai penjabaran lanjutan dari peraturan yang lebih tinggi hal ini dibentuk menyesuaikan dengan kondisi daerah guna membentuk kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi daerah merupakan penjabaran dari peraturan yang ada di atasnya kemudian dilaksanakan berdasarkan kondisi dan cirikhas atas suatu daerah itu sendiri. Adanya hak

<sup>6</sup>Dinda Teriola, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”, Skripsi, (Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2021), 57.



istimewa yang dimiliki suatu daerah bukan berarti suatu daerah memiliki peraturan yang tidak berdasarkan peraturan yang ada di atasnya.<sup>7</sup> Soeroso dalam tulisannya diwaktu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru saja dibentuk kembali pada tahun 1950, berkata bahwa pentingnya segera menyelenggarakan pemerintahan daerah-daerah, oleh karena pemerintah di daerah adalah sendi kesatuan. Sendi ini harus baik dan sentosa agar supaya negara kesatuan mempunyai pemerintahan yang stabil. Daerah-daerah dari seluruh penjuru Negara sama-sama menunjukkan keinginannya untuk mendapat otonomi yang teratur baik, harus dengan segera diberi otonomi itu, agar supaya daerah-daerah itu merasakan bahwa daerah-daerah itu dalam ketatanegaraan tidak mengalami kemunduran.<sup>8</sup>

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kesatuan Sistem Perundang-Undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-Undangan tingkat

daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. Tujuan utama dari

Peraturan Daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan Peraturan Daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia,

---

<sup>7</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Indonesia, Pasal 14, LN.2011/No.82, TLN No.6109).

<sup>8</sup>Mexsasai Indra, "Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia", (Bandung: Refika Aditama, 2011), 198.

berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>9</sup> Salah satu contoh Peraturan Daerah yang memihak pada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia ialah peraturan terkait Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, hal ini sangat membantu dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang berperkara namun kekurangan dalam finansial untuk menyewa seorang pengacara dan hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghilangkan stigma masyarakat akan peradilan ataupun pengadilan yang hanya berpihak untuk masyarakat yang berkuasa dan ber-uang saja.<sup>10</sup>

Kabupaten Lumajang, pemerintah Kabupaten Lumajang telah membuat Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu, hal ini tercantum dalam peraturan daerah Nomor 2 tahun 2018 lebih jelas lagi dibahas dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum. Dijelaskan pula pada pasal 4 ayat (4) bahwasannya “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin”. Bantuan Hukum yang dimaksud adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Karena, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui Bantuan Hukum.

---

<sup>9</sup>Aries Djaenuri, “Sistem Pemerintahan Daerah”, jurnal penelitian hukum, Vol.20 no.10 (2020),564.

<sup>10</sup>Ima Riska Yanti, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam.” Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Patah, 2018).

Pada Kabupaten Lumajang Persentase Masyarakat Miskin lebih tinggi dari rata-rata keseluruhan masyarakat menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang Jumlah Penduduk atau Masyarakat Miskin hampir selalu mengalami peningkatan dengan jumlah jiwa sebesar 2,66 ribu jiwa. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga untuk keluarga miskin (4.29 jiwa) lebih besar dibanding rumah tangga tidak miskin (3.44 jiwa).<sup>11</sup> Dalam Pengadilan Negeri Lumajang disebutkan bahwa terdapat 2797 kasus perkara pidana sejak tahun 2007 dan jumlah kasus tertinggi tentang pencurian Dengan rata-rata masyarakat yang berpekerja pidana berasal dari masyarakat miskin hal ini dibuktikan didalam persidangan yang menjadi latarbelakang terjadinya tindakan atau perkara ialah karena faktor ekonomi.<sup>12</sup> Sedangkan untuk Lembaga Bantuan Hukum sendiri hanya ada satu lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kabupaten Lumajang yakni Posbakumadin Lumajang. Melihat data diatas

banyaknya masyarakat miskin di Kabupaten Lumajang berbanding jauh dengan jumlah adanya Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kabupaten Lumajang, dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin haruslah didampingi oleh advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Yang Telah Terakreditasi Oleh Kementrian Hukum Dan HAM dan tentunya juga memerlukan dana yang sangat besar

<sup>11</sup> Badan Pusat Statisti Kabupaten Lumajang, “*Profil Kemiskinan Kabupaten Lumajang*”, (Lumajang : Badan Pusat Statistika, 2021).

<sup>12</sup> Direktori Putusan Pengadilan Negeri Lumajang, diakses tanggal 6 Juli 23.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-lumajang.html>.

mengingat banyaknya perkara pidana di Kabupaten Lumajang. Adanya permasalahan diatas membuat peneliti tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi Mengenai bagaimana pelaksanaan bantuan hukum di kabupaten lumajang dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana Peran dari Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Lumajang dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang untuk memberi Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin?
2. Bagaimana implementasi pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin?
3. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Bantuan Hukum?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran LBH dalam menerapkan peraturan daerah kabupaten lumajang untuk memberi Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.
2. Untuk mengetahui Bagaimana implemntasi dari peraturan darah no.2

tahun 201118 tentang antuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten lumajang.

3. Untuk mengetahui apa saja faktor pnghambat pelaksanaa peraturan daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di kabupaten lumajang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa manfaat penelitian dalam penulisan proposal ini antara lain;

1. Bagi Mahasiswa/Pelajar

Dalam penelitian proposal ini sangat diharapkan bermanfaat dan menambah wawasan dan juga menambah sumber referensi bagi kalangan mahasiswa/pelajar yang nantinya akan melanjutkan penelitian yang serupa sebagai penerus dimasa yang akan datang.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini sangat diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Lumajang agar supaya mengerti bagaimana tata cara mengajukan permintaan Bantuan Hukum, dan apa saja ketentuan-ketentuannya.

3. Bagi Pemerintah/Instansi

Juga dalam penelitian ini diharapkan pula agar dapat menjadi sumber bacaan, masukan dan bahan pertimbangan untuk memperbaruhi peraturan-peraturan hukum yang sesuai dengan masa era sekarang. dan juga dapat memberikan edukasi bagi masyarakat yang masih awam

dengan aturan-aturan yang hukum yang berlaku.

#### 4. Bagi UIN KHAS Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memperkaya pengetahuan ilmu dan pemberdayaan UIN KHAS Jember Khususnya di bidang Hukum Tata Negara.<sup>13</sup>

### E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud dalam permasalahan judul diatas dari judul Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Penulis membuat definisi istilah sebagai berikut;

#### 1. Arti kata Implementasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.<sup>14</sup> Jadi implementasi juga diartikan sebagai pelaksana suatu konsep yang sudah di terapkan, jika konsep tersebut adalah peraturan makan inplementasi sendiri merupakan pelaksanaan atas undang-undang atau peraturan itu sendiri.<sup>15</sup> Secara sederhana Implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan yang telah terencana dari sesuatu yang menjadi

<sup>13</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 2021, Buku, 2021.*

<sup>14</sup>KEMENDIKBUD, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online edisi V", apk diakses 29 Mei 2023.

<sup>15</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (Offline)*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,2008), 548.

kebijakan baik dari pemerintah atau kepemimpinan lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Proses pelaksanaan atau penerapan ini bertujuan untuk mencapai apa yang diinginkan dan diperlukan.

2. Bantuan Hukum terdiri dari kata “bantuan” dan “Hukum”, menurut KBBI Bantuan berarti pertolongan dan Hukum berarti Peraturan yang dibuat oleh penguasa yang bersifat mengatur, memaksa dan mengikat masyarakat. Oleh karena itu Bantuan Hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong masyarakat yang tidak mampu di dalam bidang hukum atau membantu seseorang yang sedang berperkara hukum.<sup>16</sup>
3. Masyarakat Miskin dalam KBBI Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan aturan ikatan tertentu dan . Sedangkan Miskin diartikan sebagai suatu keadaan yang berkekurangan atau berpenghasilan sangat rendah.<sup>17</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>18</sup> Dalam sistematika pembahasan ini penulis memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya antar bagian bagian tersebut secara sistematis.

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi tentang konteks

<sup>16</sup> Subrata Kubung, “*Kamus Hukum Internasional dan Nasional*”, (Jakarta: Permata Press, 2019), 20-57.

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (Offline)*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 961.

<sup>18</sup> Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember, UIN KHAS Jember press) 73.

penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yakni menguraikan tentang kajian Pustaka yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu memuat tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan

Bab ketiga yakni berisi tentang metode penelitian yang dipilih kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan atau rumusan masalah dalam dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bab keempat yakni menjelaskan hasil penelitian, meliputi tujuan uraian penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian.

Bab kelima yakni berisi penutup, yang mana pada bab ini menjelaskan kesimpulan, dan implikasi dari berbagai pembahasan tentang hasil penelitian yang diteliti, serta ulasan yang berkaitan dengan topik penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian penelitian ini menjelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang nantinya akan diringkas dan dijelaskan persamaan beserta perbedaannya, baik penelitian yang telah dipublish ataupun belum terpublishkasikan , dengan adanya langkah ini, maka akan bisa dilihat sampai manakah orisinilat dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

- a. Ima Riska Yanti, 2018, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, “ Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu ( Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Ardi Hukum STIH Pada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam ”.<sup>19</sup>

Bantuan hukum secara historis sudah terlaksana seajak zaman

Romawi. Adanya bantuan hukum di Indonesia sendiri ada sejak pertama kali di didirikan yakni apada tanggal 28 Oktober 1970 di Jakarta, yang

kemudian memiliki ruang lingkup luas. Bantuan hukum sendiri adalah media yang dapat digunakan oleh masyarakat kurang mampu untuk menuntut haknya yang tidak mendapatkan perlakuan adil sesuai dengan

kaidah hukum yang berlaku.. Seharusnya sebagai negara hukum yang

Lembaga Bantuan Hukum demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi

Manusia maka setiap Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mendapat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>19</sup>Ima Riska Yanti, “*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam.*”

perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu, lebih dilihat dari perspektif hukum positif. Masih jarang ditelusuri akar-akarnya dalam ajaran agama tertentu. Karya-karya monumental penulis Indonesia mengenai bantuan hukum, seperti karya Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, dan Abdurrahman, nyaris tak mengaitkan bantuan hukum dengan motivasi religius atau dorongan agama. Ide bantuan hukum lebih banyak diasumsikan berasal dari tradisi hukum Barat.

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yang mana penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto “yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan bantuan hukum pada kantor hukum polis abdi Palembang yang secara pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Mengenai Bantuan Hukum, serta membandingkan dengan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan dalam hasil penelitian ini pelaksanaan Bantuan Hukum telah sesuai

dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Lumajang, serta Lembaga Bantuan Hukum yang juga memiliki peran aktif dalam memberi Bantuan Hukum, dan apa saja faktor penghambat Bantuan Hukum.

- b. Rizky Wijaya, 2021, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

“Bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten kerinci”.

Bantuan hukum adalah media yang dapat digunakan oleh rakyat kurang mampu untuk menuntut hak atas keadilannya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kabupaten Kerinci adalah salah satu daerah yang memiliki kasus pidana yang lumayan tinggi serta mayoritas penduduknya adalah masyarakat kurang mampu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data mengenai jumlah penduduk dengan kategori kurang mampu yang berjumlah 7175 jiwa yang ada di kabupaten tersebut. Selain itu jumlah pengacara atau advokat berdasarkan data

persatuan advokat Indonesia hanya berjumlah 13 orang. oleh karena itu kabupaten kerinci memiliki peraturan daerah tentang bantuan hukum yang dijelaskan didalam perda pasal 12 bahwa setiap masyarakat miskin

untuk mendapatkan bantuan hukum harus mengajukan pendaftaran terhadap bupati melalui ketua bantuan hukum. Adanya kasus pidana yang cukup tinggi di kabupaten kerinci menunjukkan bahwa adanya pendampingan dari advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut

sangat penting. Program bantuan hukum yang diselenggarakan oleh

BPHN atas masyarakat miskin dinilai masih belum sesuai dengan apa

yang diharapkan, pelaksanaan yang masih tidak sesuai harapan tersebut dibuktikan dengan adanya akreditasi beberapa lembaga bantuan hukum yang rendah karena pemanfaatan program lembaga tersebut tidak dilibatkan oleh masyarakat untuk menangani kasus hukum.<sup>20</sup>

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci?
2. Mengapa tidak semua masyarakat miskin mendapat bantuan hukum di Kabupaten Kerinci?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci?

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian dengan menguap fakta keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan untuk mengetahui dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, setelah data terumpul kemudian diambil kesimpulan dan termasuk penyelesaian masalah.

Hasil Pembahasan dari penelitian Rizky Wijaya ialah lebih kepada tata cara pemerintah bekerja seperti bagaimana pemeriksaannya, dan mengapa banyak perkara yang tidak lolos, hal ini dikarenakan kurangnya syarat-syarat yang telah ditentukan, serta upaya bagi pemerintah dalam meningkatkan bantuan hukum , seperti meningkatkan

<sup>20</sup>Risky Wijaya, “*Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci,*” skripsi, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin,2021),14-18.

akses terhadap keadilan.<sup>21</sup> Sedangkan dalam hasil penelitian ini pelaksanaan bantuan hukum telah sesuai dengan peraturan daerah no.2 tahun 2018 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten lumajang, serta lembaga bantuan hukum yang juga memiliki peran aktif dalam memberi bantuan hukum, dan apa saja faktor penghambat bantuan hukum.

- c. Irsyad Noeri, 2008, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan Pidana : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode Januari 2008 - Juli 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur hak memperoleh bantuan hukum ini secara tersirat dalam Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama di depan hukum”. Selain dukungan negara dalam bentuk yuridis normatif, kewajiban negara ini juga telah diimplementasikan

dalam bentuk tersedianya pembela umum (pengacara publik) dalam wujud lembaga bantuan hukum prodeo, namun dukungan yang cukup memadai dari Negara agar pencari keadilan yang tidak mampu itu

terlindungi haknya, berbeda kenyataannya di lapangan. Dalam sejarah peradilan Indonesia, Risman Lakoro bukanlah kasus pertama dimana

kasus diputus dalam keadaan terdakwa tidak didampingi penasehat hukum. Menurut Yahya Harahap hampir 80 persen perkara yang masuk

<sup>21</sup>Risky Wijaya, “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci.”

kategori yang disyaratkan pasal 56 KUHAP, tersangkanya disidik tanpa didampingi penasehat hukum. Jika Pengadilan (tahap adjudikasi) mendasarkan diri semata-mata pada bukti dan data yang dikumpulkan dalam tahap penyidikan (tahap pra-ajudikasi) maka kesempatan tersangka/terdakwa melakukan pembelaan dalam sidang pengadilan akan sangat berkurang. Oleh sebab itu maka tahap adjudikasi yang harus dominan, karena baik dalam putusan bebas maupun putusan bersalah harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang. Hal ini menjadi alasan bagi Irsyad Neri untuk meneliti masalah di atas.<sup>22</sup>

1. Apakah bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terlaksana?
2. Bagaimana Pasal 56 KUHAP dijalankan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

3. Perbuatan hukum apa yang bisa dilakukan jika PASAL 56 KUHAP mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang miskin ini tidak dilakukan?

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis-Empiris, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas sumber primer, sekunder dan tersier. Kajian dan analisis dilakukan dari berbagai sumber

<sup>22</sup>Noeri, "Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan Pidana: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

antara lain dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berbagai literatur yang membahas tentang bantuan hukum.

Hasil dari penelitian Irsyad ketentuan pasal 56 KUHAP sulit terlaksana akibat kelemahan dari pasal itu sendiri yakni tidak adanya sanksi terhadap pejabat yang melanggar, bantuan hukum dalam pengadilan negeri jakarta tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.<sup>23</sup> Sedangkan dalam hasil penelitian ini pelaksanaan bantuan hukum telah sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Lumajang, serta lembaga bantuan hukum yang juga memiliki peran aktif dalam memberi bantuan hukum, dan apa saja faktor penghambat bantuan hukum.

- d. Andi Dinda Tenriola, 2021, Universitas Hasanuddin, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara hukum dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 ayat (1) Undang –Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas

<sup>23</sup>Noeri, “*Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan Pidana : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*”

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (fair trial). Pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia, dengan mengacu pada uraian tersebut dapat diketahui bahwa, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik, sama halnya dengan kondisi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Pangkep. Permasalahan hukum yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sampai saat ini dan diproses dalam Pengadilan Negeri Pangkep mencapai 11.829 perkara, hal ini terdiri dari banyak perkara, Apabila dikaitkan dengan Undang- Undang tentang Bantuan Hukum Tersangka atau Terdakwa ini pada hakikatnya memiliki hak untuk mendapatkan penasehat hukum secara cuma- cuma apabila,

tersangka atau terdakwa tersebut merupakan orang yang tidak mampu serta telah mengajukan permohonan bantuan hukum. Namun, permasalahan yang timbul pada pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep yang melalukan pelanggaran hukum masih banyak kendala. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum menjadi kurang efektif. Selain itu, masyarakat juga kurang memahami maksud dan tujuan dari pemberian bantuan hukum karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masih banyak masyarakat yang menolak untuk diberikan Bantuan Hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Andi Dinda Teriola, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak



1. Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum dan bagaimana tindakan pemerintah dalam menanggulangi masalah bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkep?

Dalam skripsi Andi Dinda ini menggunakan jenis penelitian Yuridi Normati dan Yuridis Empiris, dengan pendekatan kualitatif. Ini disebut metode gabungan yang bersifat normatif dalam meneliti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bantuan hukum cuma-cuma, serta metode yang bersifat empiris, yaitu metode penelitian yang menggunakan pengalaman atau keadaan yang terjadi di dalam masyarakat dengan pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma terkhususnya dalam implementasinya yang dikhususkan dalam perkara perdata.

Hasil dari penelitian Andi Dinda 1). Pelaksanaan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum berjalan dengan baik, namun faktor kesadaran masyarakatnya lah yang masih kurang terhadap hak mereka dan juga pihak pengadilan atau pemerintah setempat masih sangat kurang untuk mensosialisasikan dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa bantuan hukum secara gratis ini ada untuk masyarakat tidak mampu dan tidak dipungut biaya, 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ada tiga faktor yaitu faktor hukum itu sendiri ,faktor

masyarakat dan faktor kebudayaan.<sup>25</sup> Sedangkan dalam hasil penelitian ini pelaksanaan bantuan hukum telah sesuai dengan peraturan daerah no.2 tahun 2018 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten lumajang, serta lembaga bantuan hukum yang juga memiliki peran aktif dalam memberi bantuan hukum, dan apa saja faktor penghambat bantuan hukum.

- e. Muhammad Syaiful Anang, 2020, Universitas Lumajang, Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Sebagai Hak Warga Masyarakat.

Dalam Suatu negara hukum terdapat proses pembangunan nasional yang terus-menerus dilaksanakan sehingga menimbulkan konsekuensi terhadap terjadinya proses perubahan dan pembaharuan terhadap seluruh pranata sosial yang ada, termasuk pranata hukum. Mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, maka akan terlihat dengan jelas keterlibatan hukum secara aktif dan meluas ke

dalam bidang-bidang kehidupan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan pembangunan nasional di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya yaitu pemberian bantuan hukum. Ada yang beranggapan bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan ekonomi yang baik. Lapisan masyarakat berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai subjek

---

<sup>25</sup>Andi Dinda Teriola, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan."

hukum atau karena status sosial dan ekonomi serta adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak mempunyai keberanian untuk membela hak-haknya. Golongan yang berbeda inilah yang kemudian muncul dan menimbulkan masalah-masalah hukum khususnya tindak pidana. Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.<sup>26</sup>

Pelaksanaan program bantuan hukum tersebut dinilai masih belum sesuai dengan yang diharapkan lantaran masyarakat kurang yang terlibat kasus hukum tidak melibatkan lembaga bantuan hukum yang diadalkan oleh BPHN, sehingga mengakibatkan akreditasi atas lembaga tersebut rendah dan dapat dikatakan program yang dijalankan tidak sesuai tujuan. Hal tersebut sebenarnya tidak berpengaruh terhadap lembaga itu sendiri, melainkan berpengaruh terhadap penegakan hukum yang adil

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>26</sup>Muhammad Syaiful Anang, "Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Sebagai Hak Warga Masyarakat." Skripsi, (Universitas Lumajang, 2020).

terhadap masyarakat<sup>27</sup>

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin (*prodeo*) di Lumajang ?
- 2) Apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Lumajang?

Dalam skripsi Muhammad Syaiful Anang ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan


dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian Muhammad Syaiful Anang pelaksanaan bantuan hukum di kabupaten lumajang telah terlaksana namun belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat lumajang, dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum Faktor hukum itu sendiri, Faktor penegak hukumnya, Faktor sarana atau fasilitas,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>27</sup>Muhammad Syaiful Anang, "Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Sebagai Hak Warga Masyarakat." Skripsi, (Universitas Lumajang, 2020).

Faktor masyarakatnya.<sup>28</sup> Sedangkan dalam hasil penelitian ini pelaksanaan bantuan hukum telah sesuai dengan peraturan daerah no.2 tahun 2018 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten lumajang, serta lembaga bantuan hukum yang juga memiliki peran aktif dalam memberi bantuan hukum, dan apa saja faktor penghambat bantuan hukum.



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

---

<sup>28</sup>Muhammad Syaiful Anang, “*Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Sebagai Hak Warga Masyarakat.*” Skripsi, (Universitas Lumajang, 2020).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun dan Asal Perguruan Tinggi                                | Judul Penelitian  | Jenis dan Pendekatan Penelitian   | Persamaan   | Perbedaan   |
|----|--|---|---|---|---|
| 1. | Ima Riska Yanti, 2018 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu ( Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Ardi Hukum STIH Pada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam” | Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yang mana penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto “yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.   | Persamaan dari penelitian ini terletak pada jenis penelitian yakni, Yuridis empiris yang mana penelitian ini menganalisis pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat | Perbedaannya terletak pada pembahasan atau isu hukumnya, dalam penelitian ini peneliti lebih membandingkan pemikiran hukum positif dengan pemikiran hukum islam mengenai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin |
| 2. | Rizky Wijaya, 2021, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin | Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kerinci   | Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah mendapat data-data yang dibutuhkan barulah peneliti akan menyimpulkan dan masuk dalam | Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yakni sama-sama membahas tentang pelaksanaan bantuan hukum dengan dasar peraturan daerah yang berlaku di daerah masing-masing.                         | terletak pada lokasi dan pada pokok pembahasan masalah, dalam penelitian rizky wijaya ini peneliti juga membahas sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah apabila peraturan dilanggar.                                  |

|    |   |  |   |  |  |
|----|---|--|---|--|--|
|    |   |  | penyelesaian masalah.   |  |  |
| 3. | Irsyad Noeri, 2008, UNIVERSITAS INDONESIA         | Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada orang miskin dalam peradilan pidana : studi kasus di pengadilan negeri jakarta pusat periode januari 2008-juli 2008 | Peneliti menggunakan jenis pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas sumber primer, sekunder dan tersier. Kajian dan analisis dilakukan dari berbagai sumber antara lain dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berbagai literatur yang membahas tentang bantuan hukum. | Sama-sama menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, dan sama-sama membahas tentang pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat kurang mampu. Juga sama dalam hal menggunakan jenis pendekatann kualitatif. | Pembahasannya terkait perkara pidana. Dan perbuatan apa saja yang bisa dibantu dengan Bantuan Hukum. dalam penggunaan jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Terdapat sebuah perbedaan yang signifikan pula, yakni penelitian ini membahas terkait sanksi atau tindak lanjut apa yang akan dilakukan leh pemerintah apabila peraturan yang diterapkan dilanggar atau dengan sengaja tidak dilaksanakan. |
| 4. | Andi Dinda Tenriola, 2021, Universitas Hasanuddin | Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.   | jenis penelitian Yuridis Normati dan Yuridis Empiris , dengan pendekatan kualitatif. Ini disebut metode gabungan yang bersifat normatif dalam meneliti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bantuan hukum cuma-cuma., serta metode yang bersifat empiris, yaitu metode penelitian yang   | Persamaan dari penelitian Andi Dinda dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas pelaksanaan pemberian bantuan pro-bono terhadap masyarakat miskin. Dan sama-sama menggunakan   | perbedaannya, dalam skripsi Andi dinda ini pembahasannya atau permasalahannya dilihat dari kacamata pelaksanaan undang-undang, sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik yakni dilihat dari pelaksanaan  |

|    |  |   |  |   |   |
|----|--|---|--|---|---|
|    |  |   | menggunakan pengalaman atau keadaan yang terjadi di dalam masyarakat dengan pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma terkhususnya dalam implementasinya yang dikhususkan dalam perkara perdata. | jenis penelitian yuridis empiris.   | peraturan daerah kabupaten lumajang.  |
| 5. | Muhammad Syaiful Anang, 2020, Universitas Lumajang . | Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Sebagai Hak Warga Masyarakat. | Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif.              | Persamaan dari penelitian Muhammad Syaiful Anang dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas bantuan hukum, sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif, serta sama dalam hal tempat yakni sama di kabupaten lumajang. | perbedaannya, dalam skripsi Muhammad Syaiful Anang ini sama sekali tidak menyinggung adanya peraturan daerah kabupaten lumajang, jadi penelitian ini berfokus pada bantuan hukum prodeo saja sedangkan dalam penelitian penulis membahas terkait implementasi peraturan daerah tentang bantuan hukum. |

## B. Kajian Teori

Pada bagian kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan sebuah penelitian. pembahasan

teori secara luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan dari

peneliti dalam mengkaji sebuah permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai



dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>29</sup>

Wiliam Wiersma menyatakan bahwa “ *a theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner*” yang memiliki arti sebagai berikut teori merupakan generalisasi atau kumpulan dari berbagai generalisasi yang dipakai untuk memaparkan berbagai fenomena secara sistematis. Siti Rahayu Hadinoto mengutarakan pula bahwa suatu teori akan memiliki arti yang penting ketika teori itu sendiri bisa menjelaskann, menerangkan, meramalkan fenomena-fenomena yang ada.

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwasannya sebuah teori ini merupakan konsep yang luas atau umum, konseptualisasi atau sistem pengertian diperoleh dengan cara yang sangat sistematis. Oleh karena itu Teori harus bisa diuji kebenarannya, jika tidak maka tidak bisa disebut sebagai teori.

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Kata Perlindungan hukum berasal bahasa belanda yakni *theory van de rechtlice schuts* sedangkan daidalam bahasa inggris yakni *legal protection theory* yang memiliki arti sebuah teori untuk mengkaji dan menganalisis bentuk dan tujuan perlindungan, perlindungan atas subjek hukum serta objek sebagai penerima hukum atas subyek hukumnya.

Unsur-unsur dari devinisi teori perlindungan hukum meliputi tigga unsur

<sup>29</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 2021, Buku, 2021..*

yakni sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Perlindungan subjek hukum
2. adanya wujud, bentuk dan tujuan perlindungan
3. perlindungan hukum terhadap obyek

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum tanpa harus memandang status sosial, atau kedudukan serta jabatan, sebab setiap manusia memiliki hak jaminan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, adanya Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin tidak lain adalah untuk memberi perlindungan terhadap para terdakwa yang tidak mampu untuk membayar advokat atau pendamping, sehingga mereka bisa memanfaatkan program pemerintah yang ada untuk

mendapat hak perlakuan yang sama dihadapan hukum, dengan kata lain Perlindungan Hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dan mendapat semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan hakikat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang

---

<sup>30</sup> Donny karauwan, "*Bantuan Hukum di Indonesia*", (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 37.

akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>31</sup>

Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari beberapa hal yang berbahaya. Selain itu perlindungan juga memiliki arti pengayoman yang ditujukan kepada orang-orang yang lemah maksud lemah disini orang yang kurang mampu untuk mbela diri sendiri disaat berperkara, sehingga Perlindungan Hukum ini diartikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah guna mengusahakan pengaman, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup yang selaras dengan hak-hak asasi yang ada, makna diatas tidak terlepas dari fungsi hukum sendiri yakni melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum disini memberikan perlindungan terhadap manusia dalam memenuhi segala bentuk dari kepentingan manusia itu sendiri, disisi lain juga masih harus melindungi kepentingan orang lain. Terdapat beberapa fungsi dari Perlindungan Hukum itu sendiri :

1. Direktif : guna menjadi arah dalam membangun dan membentuk masyarakat yang hendak dicapai yang selaras dngan tujuan kehidupan bernegara.
2. Integratif : guna membina kesatuan bangsa
2. Stabilitatif : guna menjaga keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara.
3. Perfektif : sebagai penyempurna pada sikap dari warga ataupun administrasi negara apabila terjadi hal yang bertetangan dngan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>31</sup> Tedi sudrajat dan Endra, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerintahan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 96.

kehidupan bernegara.

4. Korektif : guna menjadi pengoreksi atas sikap dan tindak dari warga atau administrasi negara apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban dalam mendapat keadilan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum, penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat jelas mengharapkan adanya kepastian hukum dan juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, atas dasar itu maka hukum adalah untuk manusia, oleh karenanya pelaksanaan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat yang mendapat perlakuan yang baik dan benar

akan mewujudkan suatu keadaan stabil menuju kesejahteraan, dengan Perlindungan Hukum, maka akan terwujud tujuan hukum secara umum, yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.<sup>32</sup>

#### b. Teori Keadilan

Dalam Hukum Keadilan merupakan nilai yang sangat penting, keadilan memiliki sifat individual sehingga dalam pelaksanaan dan Penegakan Hukum keadilan harus benar- benar di perhatikan. Hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>32</sup> Tedi sudrajat dan Endra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerintahan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 98.

bersifat umum, mengikat semua orang, dan bersifat menyamaratakan, tanpa membeda-bedakan orang. Sebaliknya keadilan bersifat individualistik dan tidak menyamaratakan sebab adil bagi si A belum tentu adil bagi si B dan seterusnya. Keadilan adalah hal utama pada hukum sejak masa Yunani kuno. Pada dasarnya keadilan terbagi menjadi dua arus pokok, yaitu keadilan metafisik dan keadilan rasional. Tokoh Keadilan metafisik ialah Plato yang mengemukakan sumber keadilan itu berasal dari inspirasi dan intuisi, sedang keadilan rasional dipelopori oleh Aristoteles yang menyatakan sumber keadilan berasal dari prinsip umum rasionalitas tentang keadilan. Keadilan dapat artikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia lainnya sebagai sesama masyarakat. Keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya.<sup>33</sup> Diadakannya Bantuan Hukum secara gratis ini juga merupakan perwujudan dari keadilan, sebab tujuan dibentuknya

Bantuan Hukum yakni untuk memberi hak yang sama dihadapan hukum, tidak mengistimewakan yang lebih kaya atau yang memiliki kekuasaan.

Selaras dengan konsep yang diajukan oleh John Rawls keadilan sebagai fairness. Keadilan sebagai fairness ini terjadi dikala setiap pihak mendapat posisi yang setara, kesetaraan ini hanya bisa dicapai dalam proses yang tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, jabatan, juga keistimewaan lainnya yang berada pada pihak tertentu. Terdapat beberapa prinsip yang bisa digunakan untuk mencapai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>33</sup> Margono, “*Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105-106.

sebuah keadilan oleh John Rawls, pertama yakni, keadilan sebagai *Fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Didalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk memutuskan apa yang adil selain dari prosedur itu sendiri. Dalam keadilan prosedural ini keadilan bukan berlaku pada hasilnya akan tetapi berlaku pada sistemnya, dalam hal ini Rawls menerapkan konsep kesempatan yang sama sebagai prinsip keadilan.<sup>34</sup>

John Rawls berpendapat bahwasannya keadilan merupakan tolak ukur untuk mendapatkan kesetaraan bagi kepentingan individu maupun kepentingan bersama. John Rawls meyakini dua prinsip keadilan. Prinsip tentang keadilan menurut John Rawls diantaranya:

a. Kebebasan

Menurut John Rawls, setiap orang memiliki hak yang sama luasnya untuk skema kebebasan yang sama dan sebesar-besarnya (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik hak untuk memilih dan memegang

jabatan public (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta

kebebasan beragama (*freedom of religion*) dan kebebasan pidato dan pertemuan; kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir; kebebasan

pribadi, yang meliputi kebebasan dari penindasan psikologis dan penyerangan fisik serta pemotongan (integritas orang); hak untuk memiliki

properti pribadi dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan penyitaan sebagaimana didefinisikan oleh konsep negara hukum. Kebebasan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>34</sup> Margono, “*Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 107.

ini harus sama dengan prinsip pertama.<sup>35</sup>

b. Perbedaan atau ketimpangan sosial, pada prinsip ini terdapat dua bagian yakni bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*). Pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*).<sup>36</sup>

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

52. <sup>35</sup>John Rawls, “A Theory of Justice”, ( Amerika srikat : Harvard University Perss, 1971),

<sup>36</sup>Rawls, “A Thory of Justice”, ( Amerika srikat : Harvard University Perss, 1971), 54.

tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.<sup>37</sup>

Terhadap prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) sebagai prinsip kedua bagian kedua dari teori keadilan Rawls, Konstitusi Indonesia secara tegas juga memberikan jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) yang serupa, sebagaimana salah satunya termuat pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa terlepas dari adanya kesengajaan ataupun tidak, Indonesia secara nyata telah memasukan prinsip-prinsip keadilan yang digagas oleh John Rawls ke dalam batang tubuh Konstitusi. Begitu pula dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari, walaupun tidak selalu digunakan, eksistensi teori keadilan Rawls telah malang melintang penggunaannya baik di muka persidangan maupun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Masih terkait dengan konstitusi, Rawls juga menggarisbawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan

---

<sup>37</sup> Bismar Siregar, "Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional", (Jakarta: Rajawali, 1986), hal 105.



terintegralisasinya hak dan kewajiban konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, Rawls juga menempatkan moral konstitusi (*constitutional morality*) untuk menentukan apakah institusi-institusi yang diatur di dalamnya sudah bersifat adil. Oleh karenanya menurut Rawls, antara moral dan konstitusi, keduanya saling membutuhkan satu sama lain guna mewujudkan tatanan dasar kehidupan sosial dan bernegara. Artinya, konstitusi haruslah berlandaskan nilai-nilai moral dan sebaliknya juga agar berlaku efektif maka nilai-nilai moral harus didukung oleh konstitusi. Terhadap konsep demokrasi, John Rawls memilih pelaksanaannya berdasarkan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) yang diwujudkan dengan keberadaan badan-badan perwakilan yang keanggotaannya dipilih melalui cara-cara yang adil. Kendatipun demikian, Rawls tetap membuka ruang adanya pembatasan terhadap kebebasan berpolitik. Akan tetapi pembatasan tersebut haruslah memberikan jaminan dan manfaat yang sama bagi kelompok atau golongan yang kurang beruntung (*the least advantaged*).<sup>38</sup>

Keadilan merupakan hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan, sebab keadilan adalah satu tujuan hukum bagi masyarakat siapa saja keadilan tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Mewujudkan keadilan menurut pandangan dontologikalism tidak saja dalam proses peradilan tetapi juga sampai dalam putusan akhir. Soemaryono rpndapat bahwa, menentukan pilihan antara memutuskan sesuatu yang secara formal

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>38</sup>Dwisvimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Dinamika Hukum*, Vol.11, No.3, (2018), 524.

memenuhi syarat tidaklah mudah, seperti halnya Keadilan tidak selalu didapatkan dengan mudah, tapi harus selalu diupayakan, oleh karena itu putusan hakim diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan, yakni rasa keadilan yang akan dirasakan oleh pihak yang berperkara. Sebenarnya Keadilan itu relatif, adil pada setiap orang itu berbeda-beda, adil menurut yang satu belum tentu juga adil bagi yang lainnya. Didalam negara indonesia keadilan digambarkan dalam kandungan pancasila yang digunakan sebagai dasar negara. Hal itu harus diwujudkan agar bisa memenuhi tujuan negara yakni mensejahterahkan seluruh warga negaranya beserta wilayahnya dan mencerdaskan seluruh rakyat. Seorang filsuf yang bernama aristoteles mengemukakan didalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea tentang keadilan. Bagi aristoteles keutamaan dalam mentaati hukum ialah keadilan, dengan kata lain, keadilan adalah hal utama dan bersifat umum, sebagai keutamaan moral khusus yang memiliki

keterkaitan dengan sikap manusia, seperti menentukan hubungan baik sesama terhadap sesama, dan keseimbangan diantara dua pihak, ukuran keseimbangan ini merupakan kesamaan numerik yakni setiap manusia disamakan dalam satu unit, contoh realnya ialah semua orang sama dihadapan hukum. menurutnya keadilan ialah memberikan kepada setiap manusia atas apa yang menjadi haknya. Salah satu contoh upaya menegakkan keadilan ialah dengan diadakannya Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, hal ini selaras dengan tujuan dari arti kata keadilan, yakni memberikan kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa

memandang jabatan, harta, atau keistimewaan lainya.<sup>39</sup>

Biasanya keadilan yang digunakan ialah keadilan bermartabat, keadilan bermartabat disini disebut dalam pancasila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan dijiwai oleh sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa”, hal tersebut dimaknai sebagai rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia dan tuhan (*clausa prima*) oleh Notonagoro. Dari penjelasan Notonagoro maka keadilan hukum di indonesia ialah pengekan hukum dengan memanusiakan manusia, teroti yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo tersebut bahwa keadilan yang bermartabat merupakan maksud dari memanusiakan manusia. Artinya berdasarkan hak yang ada sejak lahir dan melakat dalam dirinya sebagai anugerah dari tuhan yang maha esa, setiap orang yang sudah dianggap sah bersalah dimata hukum juga berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai mana layaknya manusia lain. Keadailan yang

bermartabat merupakan suatu kesetaraan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu teori ini sebagai dukungan adanya bantuan hukum yang dipandang sangat perlu berdasarkan filosofi manusia itu sendiri. Perspektif keadilan yang bermartabat bahwa pemeberian perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak mampu merupakan salah satu bentuk perwujudan dari memanusiakan manusia, yang merupakan bentuk pernghormatan atas koderat manusia yang sudah ada sejak lahir yang juga meupakan bentuk kesetaraan manusia dihadapan hukum.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Muhammad Jufri, "Teori Keadilan Bermartabat", (Jakarta:Pustaka Ilmu,2017),30.

<sup>40</sup>Muhammad Jufri, "Teori Keadilan Bermartabat", (Jakarta:Pustaka Ilmu,2017),36.

### c. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan bentuk tujuan hukum, hukum yang baik adalah hukum yang memberi kemanfaatan terhadap masyarakat, bantuan hukum dibuat dengan tujuan agar bisa memberi manfaat kepada masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu yang sedang berperkara, agar mereka mendapat hak yang diberikan oleh hukum, serta tidak merasa terintimidasi oleh pihak-pihak lainnya. Sehingga masyarakat mendapatkan kemanfaatan atas penegakan hukum dalam bentuk bantuan hukum tersebut. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus menyuguhkan kemanfaatan serta kegunaan bagi masyarakatnya. Kemanfaatan sendiri diartikan sebagai pengoptimalan atas tujuan hukum, hukum dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban sebagai bentuk tujuan utama dalam kepentingan masyarakat yang memiliki kepentingan atas hukum itu sendiri. Positif dan negatifnya suatu hukum tergantung sejauh mana manfaat

hukum dapat memberikam kebahagiaan terhadap manusia. Hal tersebut Sesuai dengan pernyataan dari Jeremy bentham bahwa Negara dan hukum semata-mata untuk manfaat sejati. Hukum sendiri menghendaki atas ketentraman dan ketertiban yang memiliki keserasian dalam social kehidupan. *Hugo De Groot* berpendapat bahwa permasalahan dalam hukum meliputi hal sebagai berikut: pembuatan Undang-Undang antar penduduk yang dibuat secara umum mengakibatkan ketentuan yang selalu tidak tepat, karena manusia memiliki urusan yang beragam dan tidak menentu. Dalam praktik hukum Hal tersebut dapat menimbulkan penafsiran hukum oleh hakim atas peraturan perundang-undangan yang akhirnya mengurangi atau

menghilangkan keadilan, .<sup>41</sup>

Rudolf Jhering berpendapat bahwa tujuan dari hukum sendiri berdasarkan pada motif yang praktis, yang mana hukum sengaja dibuat untuk hasil tujuan tertentu yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu pendapat ini menguatkan pendapat atas Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum sendiri berdasarkan kebahagiaan dan manfaat terhadap masyarakat. Manfaat atas hukum sendiri harus diperhatikan seperti kepastian dan keadilan hukum. Hukum diharapkan agar bisa memberi kemanfaatan dalam sebuah penegakan hukum. Sesuai dengan prinsip dari satjipto raharjo bahwasannya keadilan adalah merupakan dari tujuan/nilai utama akan tetapi tetap harus memperhatikan adanya dari kemanfaatan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo yang tertulis di dalam bukunya yang berjudul “ilmu hukum” bahwasannya teori kemanfaatan hukum dapat dilihat sebagai kelengkapan utama terhadap masyarakat dalam menciptakan

sebuah keteraturan dan ketertiban.<sup>42</sup> Berdasarkan pendapat John Stuart Mill yang mengatakan bahwa standart keadilan hukum berdasarkan dari unsur kemanfaatannya, namun sumber dari keadilan sendiri terletak atas pada dua hal yakni pertama memepertahankan diri dan perasaan simpati dan yang kedua yakni keadilan yang berdasarkan atas naluri manusia yang berhak menolak atau melanjutkan kerusakasn yang diterimanya baik dari diri

<sup>41</sup> Margono, “*Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 113.

<sup>42</sup> Eka Susylawati, *kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkara kewarisan islam berdasarkan undang-undang peradilan*, (Pamekasan: PT media publishing, 2018), 45-46.

sendiri atau orang lain yang mendapatkan simpati.<sup>43</sup>

### c. Konsep Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang keadvokatan, menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa yang diberikan secara Cuma Cuma kepada penerima bantuan hukum yang tidak mampu. Kemudian adanya pembaharuan tentang bantuan hukum berdasarkan 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum. Adapun pengertian bantuan hukum menurut yahya memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

#### a. *Legal Aid*

Legal aid merupakan Bantuan Hukum yang dikhususkan terhadap mereka yang tidak berkecukupan atau tidak memiliki uang untuk membayar jasa kuasa hukum atau penasihat hukum pribadi. System hukum tersebut bersifat nasional yang kemudian diatur secara local. Berdasarkan pengertian tersebut cukup jelas bahwa adanya Bantuan Hukum ini diperuntukan atas mereka yang tidak mampu untuk menggunakan jasa penasehat hukum. Jadi *Lega Aid* diartikan sebagai pemberian jasa kepada seseorang yang memiliki kasus dibidang hukum. Ketentuan pemberian jasa dibidang hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

<sup>43</sup> Margono, “*Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 114.

- a.) *Legal Aid* lebih menghususkan bantuan hukum terhadap seseorang yang tidak mampu.
- b.) Probono sebagai bentuk pemberian bantuan hukum
- c.) Penegakan hukum dan pembelaan atas hak asasi rakyat kecil yang buta hukum.

b. *Legal Assistance*

*Legal Assistance* merupakan penjelasan secara luas mengenai *Legal Aid*. *Legal Assistance* sendiri lebih menjelaskan tentang profesi yang awalnya sebagai penasehat hukum menjadi ahli hukum, sehingga dapat diartikan. *Legal Assistance* sebagai ahli hukum yang dapat menyediakan bantuan hukum terhadap siapa saja tanpa ada pengecualian. Dapat diartikan bahwa jasa *Legal Assistance* sendiri tidak hanya didapatkan oleh seseorang yang tidak mampu saja melainkan seseorang yang mampu untuk membayar jasa tersebut. Sebagian orang menganggap bahwa *Legal Aid* selalu berhubungan dengan orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, namun anggapan lain juga menafsirkan bahwa *Legal Aid* sama dengan *Legal Assistance* yang memiliki notasi pelayanan yang sama antara orang yang mampu dan tidak mampu. Anggapan tersebut ditafsirkan *Legal Aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Ade Saptomo Kurniawan Wibowo, Elza Syarief, Sugeng, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 1st ed. (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), 41.

Salah satu tokoh yakni Clarence J. Diaz memperkenalkan istilah *Legal Service* yang mengartikan bahwa istilah ini dianggap memiliki pengertian secara luas daripada konsep *Legal Assistance* dan *Legal Aid*. Apabila istilah ini dimaknai secara bebas maka *legal service* memiliki arti pelayanan hukum, pengertian *Legal Service* yang dimaksud tersebut merupakan sebuah gejala dari bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat yang bermaksud untuk penjaminan atas seseorang agar tidak mengalami perampasan atas haknya, serta memperoleh nasehat hukum yang diperlukan. Hal tersebut hanya bisa didapatkan oleh seseorang yang tidak memiliki daya finansial. Dengan adanya istilah tersebut *Legal Service* merupakan sebuah langkah yang digunakan untuk menjamin terhadap pelaksanaan system hukum ketika di implementasikan dan tidak menjadi ketimpangan dari adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu didalam masyarakat.

Eramus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono berpendapat bahwa dalam suatu Negara yang memiliki system demokratis dengan berlandaskan hukum sebagai pedoman negara, hak akan mendapatkan bantuan hukum merupakan perwujudan dari hak asasi manusia, yang harus bernilai sama dihadapan hukum. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan bentuk pengakuan Negara Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum. *Equal Acces To Justice And Equality Before The Law* adalah suatu prinsip mengenai Hukum Universal dengan mempertegas bahwa setiap seseorang berhak mendapatkan



keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa pandang bulu. hal tersebut merupakan bentuk nyata yang harus dilakukan oleh Negara yang menganut system demokratis. Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum

a. Fungsi Dan Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang biasa disebut sebagai lembaga hukum memiliki peran untuk mencari sebuah kebenaran material, yang keberadaannya merupakan sebuah prinsip hukum pidana di Indonesia. Dalam proses perkara pidana bantuan hukum sendiri berposisi sebagai lembaga yang mencari kebenaran material dan objektif. Penanganan terhadap individu yang memiliki masalah tindak pidana tidak hanya melihat dari segi yuridisnya, namun perlu adanya peninjauan terhadap persoalan social lainnya yang menjadi faktor adanya perkara tersebut untuk membantu penegak hukum menemukan atau mengungkap persoalan tindak pidana

tersbut untuk mencari kebenaran material. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan fonis yang lebih objektif. Hak dan jaminan atas

terwujudnya suatu peradilan yang adil terhadap masyarakat merupakan prinsip dan sarana yang harus dilakukan oleh bantuan hukum. Adanya

bantuan hukum pada dasarnya merupakan akses masyarakat yang memiliki tujuan untuk membela, memeberi pertolongan dan

menumbuhkan kesadaran masyarakat yang harus mendapatkan haknya sebagai subjek hukum. Hal tersebut dilakukan dengan pembaharuan

hukum sebagai perkembangan yang dibutuhkan masyarakat agar jelas

tujuannya dan tidak ketinggalan zaman. aspek dari tujuan bantuan hukum

sendiri yakni meliputi:

a. Aspek Kemanusiaan

Aspek ini memiliki tujuan bahwa adanya program bantuan hukum untuk meringankan beban biaya hukum sebagai tanggungan dalam proses peradilan yang dihadapi oleh masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu apabila masyarakat tidak memilikin kemampuan untuk mengases hukum dipengadilan, bukan berarti masyarakat tidak mampu tidak memiliki kesempatan untuik memperoleh pembelaan dan keadilan serta perlindungan hukum dihadapan pengadilan.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum

aspek dari kesadaran hukum memiliki tujuan bahwa adanya bantuan hukum untuk memumupuk kesadaran masyarakat terhadap hukum baik dalam tingkatan rendah hingga jenjang tingkatan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu masyarakat memiliki apresiasi dengan perbuatan dan sikap sebagai cerminan dari kewajiban dan hak secara hukum yang harus mereka dapati.

Pada dasarnya tujuan dari pemberian Bantuan Hukum Probono didasarkan atas tujuan amal. Dengan dilatar belakangi oleh kegiatan amal tersebut, bantuan hukum diharapkan tujuan utamanya dapat memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu kesempatan yang sama seperti yang dimiliki oleh setiap individu terlepas dari perbedaan agama, kekayaan, warna kulit, dan ras dalam usaha mereka dalam mencapai apa yang menjadi hak mereka melalui jalan hukum.

Dalam pelaksanaannya, kewajiban memberikan Bantuan Hukum Probono tersebut bertujuan mempertahankan nilai-nilai yang menjadi latar belakang seseorang itu membutuhkan Bantuan Hukum, yaitu persamaan hak di hadapan hukum, hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang bersifat buta tidak melihat perbedaan antara kaya dan miskin maupun antara yang memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kekuasaan. Tujuan itu menjadikan Bantuan Hukum menjadi salah satu cara menuju masyarakat yang berkeadilan sosial dimana terjadi pemerataan yang tidak hanya difokuskan dalam bidang ekonomi tetapi juga di bidang hukum dan keadilan.

Adapun konsep Bantuan Hukum di Indonesia secara mendasar memiliki dua konsep yang harus di jalankan, yakni konsep bantuan Hukum Konstitusional Dan Konsep Hukum Tradisional..<sup>45</sup>

Konsep bantuan hukum menurut Yesmil Anwar dibagi menjadi tiga

yakni sebagai berikut:

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, konsep ini merupakan layanan hukum yang dilakukan secara individual terhadap masyarakat miskin, konsep ini bersifat psaisf dengan pendekatan formal (legal). Konsep ini melihat sudut hukum yang berlaku dari bentuk permasalahan hukum yang dijalani oleh masyarakat miskin, konsep teresebut sudah ada sejak lama yang mana konsep ini lebih menfokukan atau menitikberatkan atas kasus-kasus yang secara hukum harus

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>45</sup> Aradila Caesar, Siska, dan Gita, “*Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*”. (Depok : BP-FHUI,2019), 33.

mendapatkan pembelaan.

2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, konsep ini dinilai lebih aktif yang di berikan terhadap kelompok masyarakat secara kolektif. Artinya bantuan hukum terhadap rakyat miskin dilakukan dalam rangka tujuan dan usaha yang lebih luas.
3. Konsep Bantuan Hukum Struktural, konsep ini merupakan kegiatan untuk menciptakan hukum yang mampu mentransisikan struktur yang timpang menuju structural yang adil. Konsep bantuan hukum ini memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan struktual.<sup>46</sup>


Syarat dan tata cara pengajuan serta tata kerja berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Lumajang : adapun beberapa ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan hukum yang diajukan kepada Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

identitas diri yang masih berlaku berligalisir, surat keterangan miskin atau surat keterangan keluarga miskin dari kelurahan atau desa tempat pemberi bantuan hukum tinggal, atau dokumen pengganti surat keterangan miskin lainnya beserta penjelasan tentang masalah hukum yang sedang dihadapi. Permohonan bantuan hukum diajukan kepada Pemberi Bantuan Hukum, Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya. Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri atau

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>46</sup> Aradila Caesar, Siska, dan Gita, “*Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*”. (Depok : BP-FHUI,2019), 33.

secara bersama-sama. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib memenuhi permintaan tersebut. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan tersebut dapat ditolak.<sup>47</sup>



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

---

<sup>47</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, 2018.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian atau bisa juga diartikan sebagai suatu pengetahuan teknik atau cara tertentu yang umum digunakan dalam melaksanakan suatu prosedur untuk mendapat kebenaran atau sasarnya.<sup>48</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.<sup>49</sup>

Metode penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus di ambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk membahas suatu permasalahan, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada sistematik dan pemikiran tertentu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta:UI-Press,2019),46.

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” (Jakarta:UI-Press,2019),164.

deng jalan menganalisanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan biasa disebut pendekatan investigasi dan bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh biasanya berupa hasil pengamatan, hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti dilokasi penelitian.<sup>50</sup> Sehingga Peneliti langsung ke lokasi penelitian guna mencari serta menggali data yang berkenaan dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Penelitian ini bertujuan memaparkan dengan cara mendeskripsikan tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018

Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dengan berbagai fenomena dan permasalahan yang ada. Oleh karena itu nantinya penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data, data yang diperoleh penulis dari informan untuk memberikan informasi yang akan menggambarkan penyajian sebagai laporan. Laporan tersebut dapat bersal dari wawancara, catatan-catatan, dan dokumentasi

### **2. Jenis Penelitian**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>50</sup>Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 2021, Buku, 2021.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketetapan hukum yang sedang berlaku serta permasalahan apa yang terjadi secara nyata didalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis empiris ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada keadaan yang terjadi secara nyata didalam masyarakat dengan tujuan agar menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder :

#### 1) Data Primer atau Data Dasar

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara bertatap muka atau wawancara dari sumber utama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data Primer ini Didapat dari

responden dan informan serta narasumber, hal ini biasa disebut dengan Observasi atau Wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan

wawancara terhadap beberapa lembaga ataupun perorangan<sup>51</sup> :

- a) Pemerintah daerah lumajang yang mengatur tentang peraturan daerah.
- b) Lembaga Bantuan Hukum di kabupaten lumajang.
- c) Masyarakat Miskin yang berperkara.
- d) Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang.

---

<sup>51</sup>Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram:UNRAM PRESS,2020),90.



a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, bahan hukum yang memiliki otoritas dan bersifat autoritatif, serta terdiri dari :

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Lumajang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder Mencakup sumber data yang diperoleh secara langsung dari beberapa Literatur, Dokumen, Angket dan hasil penelitian, melalui internet, surat kabar, peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan dan data-data atau dokumen yang diperoleh pemerintah/instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini diperlukan guna memperoleh data yang akurat,

lokasi penelitian menunjuk pada tempat yang akan dilakukan penelitian.

<sup>52</sup>lokasi penelitian yang peneliti lakukan dalam judul ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang memiliki wewenang dalam membuat Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Lumajang.

#### **5. Subyek Penelitian**

Subyek Penelitian merupakan sesuatu yang akan penulis teliti, lebih mengacu kepada informan yang akan menjadi sumber data. Subyek

---

<sup>52</sup>Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 111.

penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan dari hasil penelitian. Maka dari itu yang menjadi subyek dalam penelitian adalah;

- a) Pemerintah Daerah Lumajang yang mengatur tentang Peraturan Daerah.
- b) Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Lumajang.
- c) Masyarakat Miskin yang berperkara.
- d) Pengadilan Negeri Lumajang.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu;

1. Observasi, yang dimaksud dengan observasi ialah sebuah Penyelidikan atau pemeriksaan, dalam hal timbul dugaan hal ini dilakukan dengancara terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi ialah aktivitas atau sebuah tehnik dalam mengumpulkan data yang lebih

detail lagi. teknik *Observasi* ini peneliti menggunakan sistem atau teknik pengamatan, dengan demikian akan memberikan kemudahan

dalam mengamati langsung obyek penelitian, sehingga membantu kajian kritis yang sedang diteliti penulis,. Dalam hal ini penulis berperan aktif atau berpartisipasi aktif dalam melakukan teknik observasi sebagai berikut.<sup>53</sup>

2. Wawancara (interview) merupakan pengumulan data primer yang bersumber langsung dari responden atau narasumber serta informan penelitian, wawancara bisa dilakukan secara formal ataupun in-formal

<sup>53</sup>Kubung,"*Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*",292.

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari peneliti.<sup>54</sup> teknik *interview/wawancara* merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dan mendalam dimana dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung terkait informasi yang disampaikan.<sup>55</sup> Wawancara dipandang sebagai pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada rujukan penelitian. Menurut Kerlinger merupakan peran situasi tatap muka interpersonal dimana satu orang (interviewer), bertanya kepada satu orang yang diwawancarainya, beberapa pertanyaan yang di buat untuk mendapatkan jawaban yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.<sup>56</sup> Wawancara juga diartikan sebagai salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka atau langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan<sup>57</sup> dengan judul ini, salah satu pihak yang telah terwawancarai yaitu;

- a) Pemerintah Daerah Lumajang yang mengatur peraturan daerah kabupaten lumajang.
- b) Lembaga Bantuan Hukum di kabupaten lumajang.
- c) Masyarakat miskin yang berperkara.
- d) Masyarakat Miskin yang dirasa masih awam akan adanya bantuan

<sup>54</sup>Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 96.

<sup>55</sup> Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

<sup>56</sup>Fadhallah, *wawancara* (Jakarta timur: UNJ Press, 2021).

<sup>57</sup>Fandi Rosi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio), 2016.

hukum.

3. Dokumentasi adalah dokumen tertulis maupun gambar dari sejumlah bukti yang tercatat serta memiliki keterkaitan dalam pebelgian. Observasi dan wawancara akan lebih teruji kredibilitasnya jika dilengkapi dengan teknik dokumentasi yakni sebuah catatan peristiwa yang sudah terdahulu. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>58</sup> pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang sifatnya dokumentatif, data yang dimaksud disini adalah menghimpun data-data berupa dokumen tentang situasi dan kondisi lapangan. selain itu juga sebagai bukti data yang akan dikumpulkan dengan permasalahan terkait.<sup>59</sup>

4. Penelitian Kepustakaan dengan cara mencari bahan rujukan baik dari internet, undang-undang, surat kabar, maupun dari pemerintah/instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>60</sup>

## 7. Analisis Data

Analisis data ialah menguraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran pada bagaimana peneliti akan melakukan pengelolaan data, Disini penulis mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang dihasilkan, Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka peneliti didalam

<sup>58</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

<sup>59</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya*, 2000.

<sup>60</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 2021*, Buku, 2021.

menentukan informasinya tidak menetapkan beberapa jumlah narasumber yang akan dimintai data dan informasi, akan tetapi jumlahnya akan berubah maupun berkurang sesuai kebutuhan yang dirasakan pada saat melaksanakan penelitian. Setelah semua data terkumpul, data yang sudah didapat baik dari primer maupun sekunder yang merupakan data yang sifatnya kualitatif selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan.<sup>61</sup> Data yang didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dituangkan dalam bentuk susunan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan dalam analisis. Menurut Noeng Muhadjir analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>62</sup>

Peneliti menggunakan 3 analisis data dalam melakukan penelitian skripsi

ini:

#### 1. Analisis data sebelum di lapangan

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti telah melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan. Peneliti dalam hal penelitian ini lebih memfokuskan pada hal-hal pokok yang menjadi kunci dari penelitian (fokus penelitian). Sehingga hal tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mendapat gambaran bagaimana tentang Persentase

<sup>61</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R-D*, (Bandung: Alfabete, 2012), 250.

<sup>62</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 2021, Buku*, 2021..

kemiskinan Penduduk Kabupaten Lumajang, dan gambaran Pelaksanaan Bantuan Hukum.pada Kabupaten Lumajang Berdadarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

## 2. Analisis data di lapangan

Analisis data di lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan data langsung melalui wawancara (interview), sehingga dapat memudahkan peneliti mendapatkan data-data yang di perlukan. Jika pada saat penelitian berlangsung ada data atau hal-hal yang kurang jelas, maka peneliti melakukan pertanyaan lagi sampai data-data yang di diharapkan sudah jelas.

Dalam hal ini peneliti menganalisis tentang Implementasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

## 3. Reduksi data

Pada saat penelitian bukan tidak mungkin jika data yang di peroleh selama berada di lapangan akan semakin banyak atau bertambah. Maka dari itu peneliti perlu mereduksi data atau merangkum hal-hal yang penting atau yang menjadi pokok dari penelitian. Sehingga data yang sudah di reduksi akan mudah untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang terkait Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dan memudahkan peneliti mendapatkan data-data

secara jelas selama melakukan penelitian.

#### 4. Penyajian data

Setelah mereduksi data, maka peneliti akan lebih mudah menyajikan data-data yang sudah di peroleh selama berada di lapangan. Dalam penyajian data kualitatif dapat berbentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya. Sehingga untuk memahami data akan lebih mudah setelah adanya display data.

#### Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah hasil akhir sebuah penelitian yang disusun dengan tujuan penelitian, kesimpulan nantinya merupakan jawaban atas rumusan masalah. Dalam kesimpulan dikemukakan dengan singkat jelas dan padat tentang kebenaran yang ada dalam permasalahan penelitian.<sup>63</sup>

### 8. Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan *tringgulasi sumber*. *tringgulasi sumber* dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan demikian *tringgulasi sumber* dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi yang ada dalam konteks suatu studi pada saat mengumpulkan data tentang berbagai informasi atau pembahasan, kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 2021*, Buku, 2021.

<sup>64</sup> Imam Gunawan, *"Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 218.

## 9. Tahap- tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan
  - a. Menyusun rancangan sebuah penelitian
  - b. Memilih tempat/lapangan yang akan di teliti
  - c. Mengurus surat perizinan
  - d. Menentukan informan
  - e. Menyiapkan diri/mental serta memahami attitude dalam melakukan penelitian
2. Tahap pelaksanaan lapangan
  - a. Memahami latar dari penelitian
  - b. Memasuki tempat/lapangan penelitian
  - c. Mengumpulkan data-data
  - d. Menyelasaikan data yang belum terselaikan
3. Tahap pasca penelitian/penyusunan laporan
  - a. Menganalisis data yang telah di peroleh
  - b. Membuat laporan hasil penelitian
  - c. Menyajikan data dalam bentuk laporan
  - d. Merevisi laporan yang telah di revisi oleh dosen pembimbing



## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### Gambaran Umum Bantuan Hukum di Kabupaten Lumajang



Sumber: <https://lumajangkab.go.id/main/peta>

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera

Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang. Wilayah Kabupaten ini adalah 1.790,90 km<sup>2</sup>, di mana dibagi menjadi 21 kecamatan, 198 desa. Dan 7 kelurahan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam Sensus Kependudukan jumlah penduduk kabupaten lumajang pada tahun 2021 sebesar 1.092.729 jiwa.

Terkait Bantuan Hukum yang dilaksanakan pada Kabupaten Lumajang yang melibatkan masyarakat miskin didasari pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. Penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 5 hingga 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum. Bagi Masyarakat Miskin menyebutkan bahwa :

- 1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- 2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum.
- 3) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- 4) Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
  - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
  - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 5) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

- 6) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
- a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.

## B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam langkah ini diperlukan proses penyajian data yang dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang sempurna sesuai dengan data yang diperoleh, Perlu adanya data yang diperlukan dalam proses penelitian ini yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dan juga untuk menganalisa suatu data yang di dapat oleh peneliti. Hal ini harus di lakukan sebagai syarat agar mendapatkan hasil yang maksimal dan juga berbobot. Dimana nantinya dapat menemukan data yang valid maka perlu adanya problematika yang sudah peneliti tentukan yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Lumajang. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan wawancara atau interview langsung serta dokumentasi, maka penulis akan menjabarkan hasil penelitian yang sudah dirumuskan terhadap pendahuluan yaitu sebagai berikut.

## **1. Peran Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Lumajang dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang untuk memberi Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.**

Lembaga Bantuan Hukum yang memiliki peran serta dalam menerapkan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin ialah posbakumadin, untuk bisa mengetahui lebih lanjut, penulis akan melakukan wawancara terhadap advokat yang telah memberi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Lumajang, Peran Lembaga Bantuan Hukum seperti pengertian Undang-Undang Bantuan Hukum pasal 1 ayat (1) yaitu “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”. Pembahasan disini adalah tentang “Penerima Bantuan Hukum” siapa sajakah yang dapat menerima bantuan hukum. Dalam Undang-undang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (2) “Penerima

Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin yang memiliki perkara”. Sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Bantuan Hukum Pasal 14 ayat (1), yaitu. “Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat” : Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, menyerahkan Dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau

pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. untuk pengimplementasian dari Posbakumadin sendiri memberikan 2 macam bantuan, yakni Pro-Bono Dan Prodeo, dan untuk Pelayanan Bantuan Hukum sendiri sebenarnya bisa kami laksanakan dari tahap awal penyidikan, jadi tidak perlu menunggu adanya persidangan baru kita bantu, yang penting masyarakat mengajukan bantuan dengan membawa persyaratan yang lengkap kita sudah bisa bantu. Hal ini dijabarkan oleh bapak Haris selaku Ketua Posbakumadin Lumajang:<sup>65</sup>

“ peran lembaga bantuan hukum disini ialah untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan. Selain memberi bantuan hukum kami biasanya membentuk beberapa program seperti penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, sosialisasi hukum, hal ini kita lakukan karena masih banyak masyarakat kita ini tidak tau kalau ada bantuan hukum secara Cuma-Cuma, Bantuan hukum ini merupakan amanah dari undang-undang dalam rangka memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin, untuk di Lumajang sendiri hanya posbakumadin satu-satunya LBH yg terakreditasi kalau di Jawa Timur sendiri ada 65 LBH secara keseluruhan. Untuk bantuan hukum kan ada 2 prodeo dan juga pro-bono, pro bono perkara yang ditangani yang tidak dibayar sepeserpun artinya tanpa anggaran baik dari gubernur atau pemkab, kalau prodeo, adalah perkara yang kita bantu ada anggaran yang bisa dicairkan baik dari pemkab atau gubernur. Sebenarnya bantuan hukum ini diberikan bukan pada saat persidangan tapi dimulai dari awal proses, jadi ketika dilaporkan masyarakat sudah bisa menghubungi kita dikantor untuk membawa permasalahannya dengan persyaratan yang telah terpenuhi jadi gak perlu lewat desa atau apa, bisa lewat desa sebagai penunjang apabila memang masyarakatnya tidak mengetahui keberadaan kantor kita atau yang lain. Karena yang kita tangani kan yang oenting mereka benar miskin, dengan dibuktikan adanya SKTM dari kantor.”<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Haris, Ketua Posbakumadin Lumajang, Wawancara 15 Juli 2022.

<sup>66</sup> Haris, Ketua Posbakumadin Lumajang, Wawancara 15 Juli 2022.

Pelaksana dari bantuan hukum ialah lembaga bantuan hukum. Konsep dan gagasan mengenai tugas dan peranan lembaga bantuan hukum dalam uu nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, melekat pada fungsi dan peran sebuah organisasi. Dalam menjalankan tugas-tugas ketika memberi bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum berhak untuk menjalankan beberapa hal seperti melakukan rekrutmen advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum. Serta melakukan pelayanan hukum, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan bantuan hukum posbakumadin berusaha semaksimal mungkin, agar pemberian bantuan hukum ini bisa bermanfaat bagi masyarakat miskin yang berperkara, untuk memaksimalkan posbakumadin melalui berbagai cara seperti

melakukan sosialisasi dan penyuluhan diberbagai instansi dan desa-desa yang ada, hal ini dikatakan oleh Bapak Haris Selaku Ketua Posbakumadin Lumajang :<sup>67</sup>

“ kalau pelaksanaan dari kita sendiri telah berusaha untuk melaksankan secara maksimal, cara kita untuk memaksimalkan agar masyarakat itu tau, ya kita menjalin kerjasama sama pihak lapas seperti melakukan penyuluhan seperti biasanya itu din, itu kan kita lakukan sebulan sekali, dengan pihak kepolisian kalau dengan pihak kepolisian semisal ada perkara ya mereka bisa langsung menelfon saya, untuk melakukan penyuluhan hukum pada setiap satu bulan sekali tidak hanya dilakukan oleh advokat, tapi juga oleh paralegal yang direkrut. Dan terkadang kita juga

<sup>67</sup> Haris, Ketua Posbakumadin Lumajang, Wawancara 15 Juli 2022.

melakukan sosialisasi di desa-desa, atau ketika ada pengajian kita terkadang melakukan sosialisasi, ini kita lakukan dengan cara meloby dulu kepada masyarakat, jika kita melakukan sosialisasi apakah masyarakat tidak keberatan, hal ini kita lakukan biar apa, agar kedepannya masyarakat itu tau kalau sudah ada bantuan hukum secara gratis yang bisa mereka gunakan ketika mereka memiliki perkara atau masalah dengan memaparkan persyaratan, dan tata caranya bagaimana”.

Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kabupaten Lumajang telah diupayakan untuk bisa terlaksana semaksimal mungkin dengan melakukan berbagai program seperti penyuluhan hukum, sosialisai dan juga pemberdayaan masyarakat dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum juga turut serta melibatkan paralegal yang ada. Melihat berbagai upaya yang telah dilakukan timbul satu pertanyaan dari peneliti, apakah persentase pemerataan bantuan hukum di kabupaten lumajang ini bisa terbilang rata atau tidak?, hal ini dijawab oleh Bapak Haris Selaku Ketua Posbakumadin Lumajang :<sup>68</sup>

“ ya kalau untuk tingkat Pemerataan dari bantuan hukum sendiri masih dibilang kurang rata, persentasenya masih sangat kecil, dengan melihat banyaknya kecamatan yang ada di kabupaten lumajang, ada 21 kecamatan di lumajang ya, apalagi banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program ini, ditambah lagi pemikiran masyarakat kalau sudah berkaitan dengan perkara, hukum, pengadilan, itu pasti mengeluarkan uang banyak, jadi mereka takut, padahal kita kan meberi pelayanan bantuan hukum secara gratis atau Cuma-Cuma”.<sup>69</sup>

Menurut penuturan bapak haris pemerataan Bantuan Hukum sendiri masih terbilang belum rata, kalau ditarik dari rata-rata pada setiap kecamatan. Dari pernyataan diatas rendahnya persentase pemerataan

<sup>68</sup> Haris, Ketua Posbakumadin Lumajang, Wawancara 17 April 2023.

<sup>69</sup> Haris, Ketua Posbakumadin Lumajang, Wawancara 17 April 2023

banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya Bantuan Hukum, sehingga ketika ada warga miskin berperkara mereka tidak mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

Adanya peraturan terkait Bantuan Hukum ini telah dirasakan langsung oleh beberapa masyarakat sendiri, terlebih lagi bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki masalah hukum atau perkara, seperti kasus yang dialami oleh Candra Setiawan tinggal di desa kutorenon kecamatan sukodono kabupaten Lumajang, kasus yang telah dibantu yakni mengenai penadahan hp dengan syarat melampirkan KTP dan SKTM :<sup>70</sup>

“ saya membeli hp dari teman saya , Tipe Hpnya Vivo y9, saya membeli karena harganya murah dan saya tidak tau kalau itu hasil curian dek. Waktu saya memakai hpnya tiba-tiba ada polisi datang, dan karena hp ini sesuai dengan hp yang dilaporkan hilang, jadi saya langsung ditangkap dan jadi tersangka penadah, untungnya saya dibantu oleh pak haris dan mas sholeh dek hingga perkara saya selesai, kata siapa bantuan hukum itu masih disuruh bayar, buktinya saya aja gak dimintak uang sama sekali dek, ya semoga aja nantinya masyarakat bisa tau kalau memang benar-benar ada bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini dek, pokok saya berterimakasih sekali dek dengan adanya bantuan hukum ini, sangan membantu sekali, dan didampingi hingga selesai”.<sup>71</sup>

Melihat penjelasan diatas bahwa Beliau merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan hukum ini, dan berharap semoga kedepannya semakin banyak masyarakat yang tau dan percaya dengan adanya bantuan hukum ini, meberi kita gambaran bahwa sesungguhnya

<sup>70</sup> Candra setiawan, masyarakat yang pernah mendapat bantuan hukum, wawancara 20 April 2023.

<sup>71</sup> Candra setiawan, masyarakat yang pernah mendapat bantuan hukum, wawancara 20 April 2023.



bantuan hukum emanglah ada, hanya saja kurang menyebar luas kepada masyarakat.

## **2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Lumajang.**

Perlu diketahui bahwa peraturan daerah lumajang nomor 2 tahun 2018 tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di kabupaten lumajang perlu adanya upaya-upaya konkrit dalam membantu masyarakat miskin yang berperkara, upaya-upaya dari pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan ini sangatlah beragam mulai dari bersosialisasi kepada daerah-daerah, melakukan penyuluhan, serta bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum (LBH) yang ada di Lumajang. Disebutkan pula dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 dalam pasal 3 bahwa tujuan adanya bantuan hukum untuk mewujudkan hak-hak konstitusi warga Negara berdasarkan prinsip mendapatkan keadilan dimata hukum, perlindungan hak asasi manusia yang terjamin, jaminan mendapatkan bantuan hukum untuk memperoleh keadilan. Serta mendapatkan jaminan atas bantuan hukum sebagai bentuk manfaat yang didapatkan secara merata oleh masyarakat.

Pemerintah kabupaten lumajang selaku pembuat perda ini mengaku bahwa latar belakang perda ini memang ditujukan untuk

membantu masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum ketika menghadapi perkara atau kasus hukum, seperti yang dikatakan oleh ibu selvi selaku staff dibidang hukum dalam kantor pemerintah daerah kabupaten lumajang : <sup>72</sup>

“latar belakang dibentuknya perda bantuan hukum ini ya untuk mengimplementasikan adanya undang undang no.16 tahun 2011 mbak, peraturan daerah ini kan merupakan wujud dari pelaksanaan dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan konsiderans menimbang uu no.16 tadi dan menghubungkan dengan kondisi yang terjadi di kabupaten lumajang, disebutkan di dalam uu itu bahwa negara harus menjamin hak konstitusional setiap warga untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam uu no 11 tahun 2009 dijelaskan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah. Selain karena uu diatas terbentuknya perda bantuan hukum ini agar pemerintah bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan penyetaraan setiap individu dihadapan hukum”<sup>73</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa latar belakang

dibentuknya peraturan daerah tentang bantuan hukum ialah guna menindak lanjuti perwujudan uu no.16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan juga pengimplementasian dari uu no 11 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:
  - a. Pemerintah; dan
  - b. Pemerintah daerah.

<sup>72</sup> Selvi, Wakil Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Wawancara Senin 3 April 2023.

<sup>73</sup> Selvi, Wakil Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Wawancara Senin 3 April 2023.

(2) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a. dilaksanakan oleh Menteri.

(3) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a. dilaksanakan:

b. untuk tingkat provinsi oleh gubernur;

c. untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.<sup>74</sup>

Latar Belakang terbentuknya perda bantuan hukum menurut pihak bagian hukum di pemerintahan kabupaten lumajang sudah jelas, dengan merujuk pada undang-undang yang ada dan melihat kondisi yang terjadi di kabupaten lumajang, disisi lain adanya pemerintah daerah ini memang untuk memudahkan proses pemerintahan dalam mengupayakan kesejahteraan rakyatnya sebab tidak memungkinkan teecapai suatu kesejahteraan masyarakat apabila hanya pemerintah pusat saja yang berupaya, melihat betapa banyaknya provinsi di indonesia. Dalam pelaksanaan implementasi perda bantuan hukum ini

dilaksanakan pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum selaku pemberi bantuan hukum, seperti yang tertera dalam peraturan daerah no.2

tahun 2018 tentang bantuan hukum di kabupaten lumajang pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah di verifikasi dan terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia”. Hal

<sup>74</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial, 2009.

ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mas Anang, selaku staff pada bidang hukum :<sup>75</sup>

“dalam memaksimalkan pelaksanaan perda bantuan hukum kami bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH) yang telah terakreditasi dan diverifikasi oleh Kementrian Hukum dan HAM mbak, dilumajang sejauh ini masih ada 1 LBH yang bekerja sama dengan kami mbak, yakni posbakummadin, dalam pelaksanaannya bantuan hukum ini dibagi menjadi dua, litigasi dan non-litigasi mbak, Untuk tujuan dari dibentuknya perda memang diperuntukkan untuk masyarakat, sesuai dalam peraturan daerah no.2 tahun 2018 tentang bantuan hukum di kabupaten lumajang pada pasal 4 ayat 4 bahwa penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin, hal ini dibuktikan dengan membawa surat keterangan tidak mampu yang didapat di desa. Jadi adanya perda ini benar-benar ditujukan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan tergolong miskin sesuai dengan peraturan mbak. Pembentukan perda ini sendiri benar-benar mengacu pada UU tentang bantuan hukum”.<sup>76</sup>

Menurut penjelasan diatas Bantuan hukum memang benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan

peraturan yang telah ditetapkan masyarakat yang mengajukan bantuan hukum harus memenuhi beberapa syarat salah satunya ialah surat keterangan tidak mampu dari desa, dimana nantinya sebelum diberi bantuan hukum, pihak pemerintah daerah meninjau ulang berkas-berkas serta permasalahan yang dialami oleh pemohon apakah memang pantas diberi bantuan hukum atau tidak, karena memang tidak semua perkara bisa dibantu oleh bantuan hukum ini. Selain itu Dana yang didapatkan oleh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>75</sup> Anang, Staff Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Wawancara Senin 3 April 2023.

<sup>76</sup> Anang, Staff Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Wawancara Senin 10 April 2023.

lembaga bantuan hukum wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dalam penyelesaian kasus hukum. Menurut pemkab lumajang sendiri implementasi perda bantuan hukum ini dalam LBH yang bersangkutan sejauh ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang dikatakan oleh mas saiful anang dan mas danis selaku staff bidang hukum : <sup>77</sup>

“ sejak peraturan ini disahkan kita langsung mengimplementasikan peraturan ini sebaik mungkin, di dalam perda ini kan diatur menjadi dua macam bentuk bantuan, ada litigasi dan non-litigasi seperti yang tadi dikatakan, selama ini kita laksanakan dua-duanya, kalo yang litigasi kan sudah jelas mbak memberi bantuan kepada masyarakat yang mengajukan, jadi kita nunggu masyarakat mengajukan bukan kita yang turun ke masyarakat lalu bertanya siapa yang butuh bantuan hukum, jadi masyarakat yang mengajukan nah baru setelah itu kita seleksi persyaratannya apakah memang benar-benar miskin dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau SKTM yang dikeluarkan oleh desa. Lalu ada beberapa kasus yang tidak dapat kita bantu seperti kekerasan terhadap anak. Kalau narkoba sekarang sudah bisa tergantung tuntutan. Jadi untuk pengimplementasiannya sudah terlaksana, kita bahkan sempat bersosialisasi pernah juga bekerjasama sama bea cukai ya bu, sosialisasi tentang bantuan hukum ini, kita juga melakukan kerjasama dengan LBH yang terakreditasi, yaitu posbakummadin, dan sejauh ini mereka melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan apa yang ada pada peraturan. Persyaratan yang ditentukan sendiri bisa dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, yakni peraturan perundang-undangan nomor 2 tahun 2018 tentang bantuan hukum dikabupaten lumajang.”<sup>78</sup>

Melihat pemaparan diatas, peraturan daerah ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan akan tetapi belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan berapa

<sup>77</sup> Danis dan Anang, Staff Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Wawancara Senin 10 April 2023.

<sup>78</sup> Danis dan Anang, Staff Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Wawancara Senin 10 April 2023.

banyaknya perkara yang mereka beri bantuan hukum pada setiap tahunnya sejak perda bantuan hukum ini disahkan dan dijalankan.

Tabel 4.1

Jumlah pengajuan permohonan bantuan hukum dan anggaran pada setiap tahunnya

| No | Tahun | Jumlah Permohonan Yang Masuk | Jumlah Pemberian Bantuan Hukum / 1 Tahun | Jumlah Yang Anggaran / 1 Tahun |
|----|-------|------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. | 2018  | 10 Perkara                   | 15 Perkara                               | Rp. 50.000.000,00-             |
| 2. | 2019  | 8 Perkara                    | 10 Perkara                               | Rp. 40.000.000,00-             |
| 3. | 2020  | 2 Perkara                    | 10 Perkara                               | Rp. 10.000.000,00-             |
| 4. | 2021  | 4 Perkara                    | 5 Perkara                                | Rp. 20.000.000,00-             |
| 5. | 2022  | 4 Perkara                    | 5 Perkara                                | Rp. 20.000.000,00-             |

**Sumber: Dokumentasi 2023**

**Data sekunder pemerintah kabupaten lumajang bagian hukum**

Berdasarkan daftar tabel diatas merupakan jumlah permohonan masuk dan jumlah permohonan yang diterima serta anggaran bantuan hukum dari tahun 2018 sampai 2022. Pada awal penerapan perda tahun 2018 pemerintah lumajang mengabulkan sebanyak 10 perkara dari 15 perkara yang diajukan, untuk anggaran pada setiap perkara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perda bantuan hukum maka setiap perkara senilai Rp.5.000.000,00- sehingga dalam satu tahun pada 2018 pemerintah memberi anggaran sebanyak Rp. 50.000.000,00-, pada tahun 2019 pemberian bantuan hukum turun menjadi 8 perkara dari 10 perkara yang diajukan, sehingga dalam satu tahunnya pada tahun 2019 pemerintah

kabupaten lumajang memberi anggran sebanyak Rp. 40.000.000,00-. Pada tahun 2020 pemberian bantuan hukum menjadi turun drastis yakni hanya mengabulkan 2 perkara dari 10 perkara yang diajukan jadi pada tahun 2020 pemerintah kabupaten lumajang memberi anggran sebanyak Rp. 10.000.000,00-. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 4 perkara dari 5 perkara yang diajukan hal ini juga sama dengan tahun 2022, sehingga pada tahun 2021 dan 2022 pemerintah kabupaten lumajang memberi anggran sebanyak Rp.20.000.000,00- pada setiap tahunnya. Perbedaan pemberian anggaran ini menyesuaikan APBD kabupaten lumajang pada tahun itu, tahun 2020 pemerintah hanya memberi anggaran sebanya 10juta hal ini terjadi akibat adanya covid ( corona ) dan bencana alam semeru pada bulan desember lebih tepatnya, sehingga pemerintah hanya bisa memberi anggaran seminim-minimnya pemberian bantuan hukum setiap tahunnya, jadi ada minimal pemberian bantuan hukum setiap tahunnya, yakni seminimal-minimalnya 2 pemberian bantuan hukum.

Selain hal diatas terdapat pula pertanyaan terkait bagaimana apabila Ketika dalam pelaksanaan perda ini tidak terlaksana sesuai dengan aturan, apakah akan ada beberapa hukuman atau sanksi yang harus diterima, hal ini dijelaskan oleh mas danis selaku staff pada bidang hukum.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Danis, Staff Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Wawancara Selasa 11 April 2023.

“ jika memang dalam pelaksanaan perda ini tidak sesuai dengan ketentuan, apabila itu ada dalam hal persyaratan semisal persyaratan yang diajukan itu kurang, atau kurang terpenuhi, maka bantuan hukum tidak akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti kata mas anang tadi sebelum memberi bantuan hukum kita harus melakukan survey terhadap pemohon bantuan. Dan jikalau didalam pelaksanaannya terdapat kelalaian dari pihak Pemberi bantuan hukum atau tidak terlaksana hak dan kewajiban dan/ atau force majeure maka akan dilaksanakan mediasi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kalau sanksinya sendiri akan diputus perjanjian kontraknya, namun sejauh ini LBH masih sesuai dengan ketentuan yang ada diperjanjian kerjasama”.<sup>80</sup>

Dapat disimpulkan apabila memang terjadi pelanggaran dalam proses pemberian hukum maka telah disiapkan sanksi sesuai dengan yang ada pada peraturan bupati nomor 15 tahun 2019 tentang pelaksanaan bantuan hukum di kabupaten lumajang dijelaskan dalam pasal 58 ayat 1 bahwa terdapat tiga macam sanksi administrasi yang pertama ialah teguran tertulis, kedua harus mengembalikan dana bantuan hukum yang telah diterima, ketiga ialah pembatalan perjanjian kerjasama. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan pelaporan secara disiplin. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum menghentikan penanganan perkara sebelum selesai secara sepihak. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan apabila Pemberi Bantuan Hukum diskriminasi dalam memberikan Bantuan Hukum. Pada kenyataannya pemberian bantuan hukum di kabupaten lumajang sejauh ini

<sup>80</sup> Danis, Staff Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Wawancara Selasa 11 April 2023.



telah sesuai dengan pedoman atau peraturan yang ditetapkan serta belum pernah ada pelanggaran didalam proses pelaksanaannya. untuk pendanaanya pun akan diberikan kepada pemberi bantuan hukum setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Dan dana yang sudah cair tidak diturunkan melalui rekening bendahara namun langsung kepada pemberi Bantuan Hukum melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, hal ini dijelaskan oleh ibu selvi selaku staff bagian hukum di pemerintah kabupaten lumajang :<sup>81</sup>

“ untuk pencairan dana itu kita harus melalui beberapa tahapan mbak dengan menyertakan bukti-bukti seperti bukti penanganan perkara seperti surat permohonan, surat kuasa, surat panggilan, jadwal sidang, salinan putusan dan sebagainya, ditambah juga kuitansi pengeluaran, laporan keuangan penanganan suatu perkara, harus ada dokumentasi juga, jadi harus lengkap mbak, itu setelah tahap pertama selesai akan ada peninjauan kembali mbak, lebih jelasnya lagi, bisa mbak lihat di perbub bantuan hukum mbak”.<sup>82</sup>

Melihat penjelasan diatas bahwa anggaran atau dana untuk bantuan hukum akan dicairkan setelah Perkara Bantuan Hukum selesai, dengan melampirkan bukti-bukti seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Lumajang No.15 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum disebutkan pada pasal 52, 53 dan 54 bahwa Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan

<sup>81</sup> Selvi, Wakil Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Wawancara Senin 10 April 2023.

<sup>82</sup> Selvi, Wakil Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Wawancara Senin 10 April 2023.

Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung seperti bukti penanganan perkara, kuitansi pembayaran pengeluaran, laporan keuangan penanganan perkara, dan dokumentasi. Dengan bukti-bukti setiap tahapannya, dari tahapan penyidikan, tahap persidangan pertama, tahap persidangan pengadilan tingkat banding, tahap persidangan tingkat kasasi, serta pada tahap peninjauan kembali.

Guna melihat bagaimana kemaksimalan dari implementasi bantuan hukum yang berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang bantuan hukum, penelitian ini juga menyajikan data perkara pidana dari direktori putusan pengadilan negeri lumajang, hal ini guna mempermudah peninjauan terimplementasikannya perda bantuan hukum di kabupaten lumajang. Berikut samle data yang diperoleh dalam penelitian ini :

**Tabel 4.2**

Jumlah perkara pidana kabupaten lumajang pada tahun 2018-2022

| NO | Jumlah Perkara di pengadilan Negeri Lumajang | Jumlah Perkara |
|----|--|----------------|
| 1  | Jumlah Perkara tahun 2018                    | 330            |
| 2  | Jumlah Perkara tahun 2019                    | 231            |
| 3  | Jumlah Perkara tahun 2020                    | 426            |
| 4  | Jumlah Perkara tahun 2021                    | 197            |
| 5  | Jumlah Perkara tahun 2022                    | 261            |

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sumber : Dokumentasi (2018-2022)  
Data Sekunder Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Puutusan Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang sejak 2018 – 2022, data diatas merupakan jumlah perkara pidana pada setiap tahunnya terhitung sejak disahkannya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dikarenakan tahun 2023 masih dalam proses, pada tahun 2018 terdapat 330 perkara pidana dan untuk pemberian bantuan hukum yang diterima pada tahun ini ialah sebanyak 10 perkara dengan jumlah permohonan perkara sebanyak 15 perkara. Tahun 2019 terdapat 231 perkara pidana lebih sedikit dari tahun sebelumnya, untuk pemberian bantuan hukum yang diterima pada tahun ini ialah sebanyak 8 perkara dengan jumlah permohonan masuk sebanyak 10 perkara pada tahun 2020 jumlah perkara pidana meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya, namun untuk pemberian bantuan hukum yang diterima jauh lebih sedikit dari tahun sebelumnya yakni hanya 2 perkara yang diterima

dari 10 permohonan perkara yang masuk. Pada tahun 2021 dan 2022 jumlah perkara pidana hampir sama yakni kurang lebih 200 dan untuk pemberian bantuan hukum yang diterima sama-sama 4 perkara dari 5 perkara yang diajukan.

Apabila melihat dari perbandingan diatas jumlahnya sangat terlihat jauh dikarenakan terbatasnya anggaran pada tahun 2020 disebabkan oleh pengalokasian dana lebih di utamakan kepada bencana alam meletusnya gunung semeru dan juga program pencegahan covid-19 sehingga dana pemberian bantuan hukum hanya diberi untuk seminimal-

minimalnya pemberian bantuan hukum pada setiap tahunnya, yakni 2 perkara.

Penelitian lebih lanjut dilakukan dengan meminta data terkait perkara terdakwa yang menerima bantuan hukum :

Tabel 4.3 Data Penerima Bantuan Hukum

| No | Nama Klien                    | Jenis Tindak Pidana                 | Keterangan   |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | Candra<br>Setiawan<br>Saputra | Penadahan                           | “saya menjadi tersangka dalam kasus penadahan Hp mbak, saya itu membeli ke teman saya, harganya memang murah dan itu karena dia lagi butuh uang banget, jadi yaudah saya beli, saya kira memang punya dia sendiri, ternyata waktu saya lagi duduk-duduk main hp, ada polisi dateng, terus bilang kalau hp ini hp curian, terus saya dibawa mbak, Alhamdulillahnya saya mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (gratis), yang terpenting mengajukan ke Bupati lembaga bantuan hukum agar bisa diproses persyaratan yang ada, yang penting itu harus lengkap segala sesuatu yang sudah menjadi persyaratan dalam meminta permohonan bantuan hukum apalagi saya yang tidak mampu membayar pengacara dalam kasus yang saya hadapi, saya sangat bersyukur dapat advokad dari pemerintahan untuk membantu saya melewati proses hukum yang sedang saya hadapi. Saya dibantu hingga masalah saya selesai.” |
| 2. | Edi Bin Wakin                 | Membawa Senjata<br>Tajam Tanpa Izin | -  |
| 3. | Juliawan                      | Penganiayaan                        | -  |
| 4. | Moch Hotibi                   | Pencurian                           | -  |
| 5. | Syafriansah                   | Pencurian                           | -  |

|     |                        |                   |   |
|-----|------------------------|-------------------|---|
|     | Regis Trada            |                   |   |
| 6.  | Candra Dwi<br>Hermawan | Narkotika         | -   |
| 7.  | Endrik                 | Narkotika         | -   |
| 8.  | Lambang                | Narkotika         | Terdakwa diadili pidana penjara 6 tahun dengan denda uang tunai sebesar 800juta yang mana apabila tidak bisa membayar denda maka akan diganri dengan denda penjara selama 3 bulan atau 90 hari.   |
| 9.  | Sundari                | Pinjaman          | Kakak saya punya pinjaman mbak atas nama saya, lalu kakak saya meninggal dan dilimpahkan ke saya pinjamannya, awalnya 80jt jangka waktu 5 tahun, dan baru berjalan 3 tahun, sisanya tinggal 50jt, saya merasa terbantu sekali mbak mulai dari awal perkara hingga selesai, cuma bawa SKTM trus nunggu 2 minggu proses verifikasi habis itu langsung dibantu. Harapan saya agar diperluas lagi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya lembaga bantuan hukum secara cuma-cuma” |
| 10. | Sahlan                 | Pelecehan Seksual | -   |
| 11. | Muslehudin             | Pencurian         | -   |

|     |                                 |   |  |
|-----|---------------------------------|---|--|
| 12. | Muhammad<br>Haidar Al<br>Farizi | Penganiayaan dan<br>percobaan<br>pembunuhan | Saya berterimakasih sekali mbak sama adanya bantuan hukum ini, sangat membantu sekali, semua diurusin sampe selesai, semoga ke depannya lembaga ini semakin banyak dikenal oleh masyarakat ya mbak apalagi yang kayak saya tidak tau apa apa, kan banyak masyarakat yang tidak tau kalo ada lembaga yang mau bantu kasus seperti saya dengan cuma cuma   |
| 13. | Mafasilul Ilmi                  | Pencurian                                   | saya pernah diberi bantuan hukum karena sebuah kasus pencurian hp mbak dan saya menjualnya ke teman saya, dengan alasan lagi butuh uang, ternyata hpnya dilacak oleh polisis, akhirnya saya ditahan pada tgl 8 februari 2022 itu mbak, setelah itu sayaengajukam bantuan hukum mbak, dengan persyaratan yang diperlukan, ternyata diterima dan didampingi sampai kasus saya benar-benar selesai, jadi saya bersyukur ada yang bisa menjadi pengarah saya mbak. |
| 14. | Jefri Ananda                    | Kekerasan Dalam<br>Rumah Tangga             | Pada tanggal 24 Februari 2022 terdakwa merebutkan uang sebesar 50.000 dengan   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>istrinya, dikarenakan istri ingin membeli susu buat anaknya, karena suami terbawa emosi, dia melihat kayu disebelahnya lalu diambil kemudian dipukulkan ke istri terdakwa berkali-kali sampai istri mendapat luka-luka.</p> |
|--|--|--|--|

### 3. Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Lumajang.

Pemeintah Kabupaten Lumajang sebagai Pembuat Peraturan Daerah ini mengaku hanya ada beberapa hambatan dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, yang paling utama

masalahnya ada pada masyarakat tutur Bapak Bayu, selaku ketua pada bidang hukum di Pemerintah Kabupaten Lumajang : <sup>83</sup>

“ pelaksanaan perda bantuan hukum ini ya dibilang terlaksana ya terlaksana mbak, kan dibantu oleh pihak lembaga bantuan hukum, kalo kita yang jalan sendiri itu masyarakat kurang percaya mbak, soalnya masyarakat zaman sekarang ini menganggap remeh pemerintah, mindsetnya mereka pada pemerintah itu sudah jelek, jadi makanya perlu kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kemenkumham mbak, kalo gak gitu ya susah mbak, sekarang aja masih banyak masyarakat yang kurang percaya pada pemerintah itu, menganggap kalau berurusan dengan hukum ya harus mengeluarkan biaya yang besar”.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>83</sup> Bapak Bayu, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Wawancara Senin 3 April 2023.

Penuturan dari Bapak Bayu selaku kepala bagian hukum di pemerintahan Kabupaten Lumajang memberi kita gambaran bahwa salah satu faktor penghambat program bantuan hukum ini ialah pemikiran masyarakat yang kurang percaya terhadap pemerintah. Selain hal diatas terdapat pula faktor penghambat Pelaksanaan Perda Bantuan Hukum, yakni ada pada dana hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana yang disediakan untuk bantuan hukum, dana pada setiap tahunnya tergantung oleh besar kecilnya APBD daerah, dan tingkat kebutuhan daerah itu sendiri. Seperti yang dikatakan ibu Selvi selaku staff Bantuan Hukum.<sup>84</sup>

“ kalau untuk hambatan sendiri sepertinya tidak ada mbak, karena kan kita memberi bantuan hukum ketika ada yang mengajukan, oh mungkin ada pada anggaran mbak, soalnya kita kan harus melakukan pengajuan dulu, jadi kita kan berpatok pada jumlah yang sudah dianggarkan, jadi semisal anggarannya segini terus yang mengajukan banyak kan kendala kalau tidak ada anggarannya mbak, dan juga tidak semua kasus atau perkara bisa diberi bantuan hukum mbak, kayak narkoba, kasus anak, sama korupsi, ada lagi mbak, dari pengetahuan masyarakat sendiri itu sangat kurang perihal adanya bantuan hukum ini dan terkadang ada juga yang kesusahan dalam tata cara pengajuan bantuan hukumnya sendiri, sehingga kalau tidak ada bantuan dari orang yang lebih mengerti atau dari aparaturnya sendiri akan susah mbak”.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran atau dana adalah salah satu faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan bantuan hukum, hal ini memang banyak dikeluhkan oleh pemberi bantuan hukum. Selain pendapat dari staff pemerintah kabupaten lumajang, kita juga perlu tau pandangan dari pemberi bantuan hukum terkait hambatan dari

---

<sup>84</sup> Selvi, Wakil Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Wawancara Senin 10 April 2023.



pelaksanaan program bantuan hukum ini. Dalam mengimplementasikan peraturan dserah tentang bantuan hukum ini, ada beberapa hambatan yang dialami oleh LBH Posbakumadin lumajang, berikut penuturan dari bapak Haris selaku Ketua Posbakumadin Lumajang :

“kalau hambatan mungkin ada dari kurangnya sosialisasi ya, karna masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya bantuan hukum ini, ini bisa jadi masukan buat pihak pemda, agar lebih mengencangkan sosialisasi atau memperluas wilayah sosialisasi, mungkin lebih kurang komunikasi ya, ditambah prosedurnya kan kalaau lewat dao pemda agak rumit, dan masyarakat banyak yang kurang faham dengan alurnya, jadi ya bisa dibilang kendala juga, terutama lagi mindset masyarakat itu kalau sudah menyangkut hukum pengadilan dan perkara pasti mengeluarkan banyak uang, makanya mereka takut mau meminta pendampingan hal ini juga termasuk dampak karena tidak tau akan adanya bantuan hukum, tapi ada juga masyarakat yang memang tau namun beranggapan bahwa meskipun diberi bantuan hukum ujung-ujungnya tetep harus mengeluarkan orang, yah al ini dipicu karena mereka beranggapan bantuan hukum ini bisa membebaskan mereka, mereka tidak berfikir bahwa bantuan ini adalah pendampingan untuk mendampingi pelaku dan membantu untuk mendapat keringanan putusan seperti itu”.<sup>85</sup>

Hambatan terkait pengimplemetasian bantuan hukum disebabkan beberapa faktor, yang pertama ialah terkait anggaran atau dana, yang kedua kurangnya sosialisasi, yang ketiga pola pikir masyarakat yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum pengadilan selalu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Hal ini juga diungkapkan oleh ibu sri sukarni dan bapak sahid yang mengatakan :

Setau saya bantuan hukum itu ya bantuan untuk orang yang memiliki permasalahan mbak, tapi meskipun ada bantuan hukum tetep aja mbak harus bayar kalo mau diringankan hukumannya, jadi kalo emang mau bebas ya harus bayar

<sup>85</sup> Haris, Ketua Posbakumadin Lumajang, Wawancara 17 April 2023.

pengacara yang mahal mbak, kalo Cuma bantuan hukum ya percuma.<sup>86</sup>

Bedasarkan hal diatas dijelaskan bahwa memang mindsed daripada masyarakat akan bantuan hukum memang kurang baik, intinya adanya bantuan hukum menurut mereka tidaklah bisa meringankan hukuman yang diputuskan, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat bahwasannya adanya bantuan hukum ialah untuk pendampingan terdakwa bukan pengurangan hukuman. Hal ini lah yang harus diluruskan, sehingga tidak ada kesalah fahaman lagi kedepannya.

Selain data wawancara diatas, dalam penelitian ini juga menyajikan angket yang berisi jumlah persentase dari beberapa penduduk rt 013/ rw 005 dan rt 011/ rw 005 desa nogosari dusun darungan kecamatan rowokangkung kabupaten Lumajang berapa persentase penduduk yang mengetahui adanya bantuan hukum, dan berapa yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum.

**Tabel 4.4**

Jumlah persentase penduduk yang mengetahui dan yang tidak mengetahui adanya Bantuan Hukum

| NO | RT / RW         | JUMLAH YANG MENGETAHUI | JUMLAH YANG TIDAK MENGETAHUI |
|----|-----------------|------------------------|------------------------------|
| 1. | Rt 013 / Rw 005 | 12 orang               | 29 orang                     |
| 2. | Rt 011 / Rw 005 | 16 orang               | 34 orang                     |
| 3. | Rt 014/ Rw 005  | 10 orang               | 23 orang                     |

*Sumber: Dokumentasi 2023*

Data sekunder Masyarakat desa Nogosari dusun Darungan kecamatan rowokangkung kabupaten Lumajang.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>86</sup> Sri Sukarni dan Sahid, Masyarakat Setempat, Wawancara 8 Mei 2023.

## A. Pembahasan Temuan

### 1. Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam pelaksanaan peraturan daerah bantuan hukum di kabupaten lumajang.

Lembaga bantuan hukum disini memiliki peran penting terkait pada penerapan bantuan hukum di lumajang, hal ini dikarenakan untuk memaksimalkan atau menjalankan perda bantuan hukum haruslah dijalankan oleh advokat atau lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh kementrian Hukum dan HAM, hal ini tertera jelas dalam peraturan daerah no.2 tahun 2018 tentang bantuan hukum di kabupaten lumajang pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah di verifikasi dan terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Berdasarkan dari hasil obsevasi dan wawancara dari penelitian dan mengaikatnya dengan teori yang digunakan oleh penelitian pada bab II maka bisa dipastikan bahwa lembaga bantuan hukum melakukan perannya dengan benar dan sesuai aturan, serta telah menjalankan hak serta kewajiban sebagai pemberi bantuan hukum seperti :memberikan pelayanan Bantuan Hukum, Melakukan Penyuluhan Hukum, Memberikan Konsultasi Hukum, serta berbagai progam pemberdayaan masyarakat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Hukum serta

menerima anggaran yang telah disediakan oleh negara untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang, Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga bantuan hukum sangat berperan aktif dalam mengamankan peraturan dari pemerintah agar masyarakat bisa mendapat perlakuan yang adil dihadapan hukum, selain itu juga untuk memaksimalkan pelaksanaan dari perda bantuan hukum, serta menyebar informasi terkait bantuan hukum sehingga masyarakat awam mendapat wawasan terkait bantuan hukum Cuma-Cuma hal ini dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan hukum, dan sosialisasi hukum.

## **2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2**

### **Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Lumajang.**

Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Luamjang merupakan sebuah amanat undang undang nomor 16 tahun 2011 yang mengatur tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Adapun maksud dari Undang-Undang tersebut yakni jasa bantuan hukum yang diterima oleh penerima Bantuan Hukum diberikan secara Cuma Cuma, berdasarkan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat melindungi hak konstitusional individu serta

dapat mengakomodir kasus-kasus hukum yang dihadapi kaum miskin untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Adanya hukum dalam muka bumi salah satunya ialah untuk memberi perlindungan terhadap manusia sehingga akan mewujudkan suatu keadaan yang stabil menuju kesejahteraan, hal ini sesuai juga dengan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Bantuan Hukum, yakni bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga apabila hal ini benar-benar terwujud maka kehidupan masyarakat selain sejahtera akan tentram, damai, adil dan penuh kebenaran. Selain bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, hukum juga memiliki tujuan kemanfaatan, kemanfaatan sendiri dapat diartikan sebagai kebahagiaan, yang mana adanya hukum diharapkan untuk membawa kebahagiaan bagi masyarakat. Hukum memiliki tujuan untuk mendatangkan kebahagiaan yang besar untuk masyarakat. Kemanfaatan hukum harus diperhatikan juga layaknya

keadilan hukum dan kepastian hukum. Sebab hukum selalu diharapkan agar supaya memberikan kemanfaatan dalam setiap penegakan hukum.

3. Hasil observasi dan wawancara pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perda terkait bantuan hukum ini berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, adanya perda bantuan hukum ini ditujukan untuk masyarakat miskin yang memiliki masalah-masalah hukum sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama di hadapan hukum”<sup>87</sup>, sebab pada hakikatnya semua manusia dimuka bumi ini setara tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, hal ini selaras dengan pemikiran John Rawls tentang keadilan, John Rawls berpendapat bahwasannya keadilan merupakan tolak ukur untuk mendapatkan kesetaraan bagi kepentingan individu maupun kepentingan bersama.<sup>88</sup> Selain keadilan hukum juga harus memenuhi tujuannya sebagai pelindung hal ini dijelaskan dalam teori perlindungan hukum bahwa hukum haruslah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan hukum itu ialah upaya untuk memberi perlindungan terhadap segala hak-hak yang diberi oleh hukum. Hukum haruslah memiliki fungsi sebagai perlindungan daripada kepentingan manusia, oleh karena itu hukum harus dilaksanakan secara professional.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil temuan setelah penelitian dilakukan wawancara dan dihubungkan dengan kajian teori yang penulis gunakan pada BAB II.

Pelaksanaan bantuan hukum di kabupaten lumajang telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan penerapannya juga telah sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan juga Peraturan

<sup>87</sup> Aradila Caesar, Siska, dan Gita, “Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia”. (Depok : BP-FHUI,2019), 19-20.

<sup>88</sup> John Rawls, “A Thory of Justice”, ( Amerika srikat : Harvard University Perss, 1971),55.

<sup>89</sup> Tedi sudrajat dan Endra, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerintahan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 98.

Bupati Lumajang, namun belum bisa dikatakan maksimal hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan adanya bantuan hukum dan beberapa yang mengetahui adanya bantuan hukum enggan untuk memanfaatkannya dikarenakan mindset mereka bahwa apapun yang berhubungan dengan hukum, akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Pokok terpenting dibentuknya perda bantuan hukum ini ialah agar masyarakat menjadi sejahtera, dan masyarakat mendapatkan hak mereka bahwasannya mereka memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum terlepas dari apapun itu.<sup>90</sup>

Berdasarkan analisis perda dan analisis pada BAB II dengan menyandingkan data yang peneliti temukan bahwa dalam pelaksanaan bantuan hukum secara mekanisme telah diterapkan dan sesuai dengan melibatkan lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten lumajang secara langsung dengan fasilitas yang telah disediakan seperti anggaran, peraturan daerah bantuan hukum dilumajang juga telah sesuai dengan aspek tujuan dibentuknya Perda bantuan hukum, yakni aspek kemanusiaan dan aspek peningkatan kesadaran hukum, terbentuknya perda bantuan hukum dikabupaten lumajang ini apabila dikaitkan dengan teori dari BAB II telah selaras atau sesuai dengan beberapa teori seperti teori kemanfaatan yang berarti kebahagiaan, sesuai pula dengan teori keadilan dan juga teori

perlindungan hukum, namun sejauh ini pelaksanaan bantuan hukum ini masih belum bisa maksimal selain dikarenakan faktor dari masyarakat juga disebabkan oleh keterbatasan anggaran pada setiap tahunnya. Melihat pada hasil wawancara dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Lumajang sebagai berikut: Pengimplementasian bantuan hukum di kabupaten lumajang termasuk sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten lumajang no.2 tahun 2018, dijelaskan dalam pasal 4 ayat 4 bahwasannya penerima bantuan hukum haruslah tergolong sebagai masyarakat miskin, hal ini ditunjukkan dengan adanya surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang bisa diminta dari desa. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan staff bidang hukum pemerintah kabupaten lumajang yang menyatakan bahwa penerima bantuan hukum harus

memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam perda bantuan hukum, seperti melampirkan SKTM, jika tidak sesuai maka permohonan tidak akan diterima. Hal ini juga selaras dengan pernyataan dari pihak pemberi bantuan hukum yang mengatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum permohonan masyarakat diterima atau di acc oleh pemerintah daerah ialah menyertakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang didapat dari kantor desa, apabila hal ini tidak terpenuhi maka permohonan tidak akan diterima atau ditolak.



Untuk pelaksanaan Bantuan Hukum sendiri Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dibantu oleh LBH yang telah terakreditasi seperti posbakumadin lumajang hal ini telah tercantum didalam perda bantuan hukum pada pasal 1 ayat 5, yang mengatakan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah di verifikasi dan terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejauh ini pelaksanaan bantuan hukum telah dirasakan oleh masyarakat hal ini dibuktikan oleh pernyataan dari pihak yang pernah dibantu dari awal perkara hingga selesai. Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan hukum.

Berdasarkan data dari hasil observasi jumlah permohonan yang diterima serta anggaran bantuan hukum dari tahun 2018 sampai 2022.

Pada awal penerapan perda tahun 2018 pemerintah lumajang mengabulkan

sebanyak 10 perkara dari 15 perkara yang diajukan, untuk anggaran pada setiap perkara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perda bantuan hukum maka setiap perkara senilai Rp.5.000.000,00- sehingga dalam satu

tahun pada 2018 pemerintah memberi anggaran sebanyak Rp. 50.000.000,00-, pada tahun 2019 pemberian bantuan hukum turun

menjadi 8 perkara dari 10 perkara yang diajukan, sehingga dalam satu tahunnya pada tahun 2019 pemerintah kabupaten lumajang memberi

anggran sebanyak Rp. 40.000.000,00-. Pada tahun 2020 pemberian

bantuan hukum menjadi turun drastis yakni hanya mengabulkan 2

perkara dari 10 perkara yang diajukan jadi pada tahun 2020 pemerintah kabupaten lumajang memberi anggaran sebanyak Rp. 10.000.000,00-. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 4 perkara dari 5 perkara yang diajukan hal ini juga sama dengan tahun 2022, sehingga pada tahun 2021 dan 2022 pemerintah kabupaten lumajang memberi anggaran sebanyak Rp.20.000.000,00- pada setiap tahunnya. Perbedaan pemberian anggaran ini menyesuaikan APBD kabupaten lumajang pada tahun itu, tahun 2020 pemerintah hanya memberi anggaran sebanyak 10juta hal ini terjadi akibat adanya covid ( corona ) dan bencana alam semeru pada bulan desember lebih tepatnya, sehingga pemerintah hanya bisa memberi anggaran seminim-minimnya pemberian bantuan hukum setiap tahunnya, jadi ada minimal pemberian bantuan hukum setiap tahunnya, yakni seminimal-minimalnya 2 pemberian bantuan hukum.

Pemaparan diatas bisa menyimpulkan bahwa pengimplementasian Perda Bantuan Hukum di Kabupaten Lumajang telah sesuai dan telah terlaksana dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan yakni kepada masyarakat miskin yang tengah mengalami masalah hukum di Kabupaten Lumajang, namun pelaksanaan bantuan hukum belum bisa dikatakan maksimal diakrenakan masih banyak masyarakat yang belum tau akan adanya bantuan hukum, dan masih ada masyarakat yang enggan memanfaatkan bantuan hukum sebab mindset mereka mengatakan apapun yang berhubungan dengan hukum selalu memerlukan pengeluaran uang

yang besar. Pemerataan bantuan hukum sendiri kalau di persentase masih tergolong kecil hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Serta keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah hal ini disebabkan oleh banyaknya bencana alam yang terjadi di kabupaten lumajang.

#### **4. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Lumajang.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada staff bidang hukum pemerintah kabupaten lumajang terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum diantaranya ialah :

1) Tidak semua perkara yang diajukan oleh masyarakat miskin bisa

dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum sebab harus menyesuaikan dengan dana yang telah disediakan oleh pemerintah yang menyesuaikan

APBD daerah. Lebih Keterbatasan anggaran, yang dimaksud dengan keterbatasan anggaran ialah, anggaran untuk pemberian bantuan hukum memiliki batas tertentu sehingga jika permohonan atau

permintaan melebihi batas anggaran, maka permohonan tidak bisa diterima. Keterbatasan anggaran yang terjadi pada kabupaten lumajang

ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama faktor pandemi yang melanda seluruh negara yakni pandemi covid 19, yang kedua

faktor bencana alam, pasalnya kabupaten lumajang dilanda bencana

alam pada tahun 2021 dan 2022 tepatnya pada tanggal 4 desember pada setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan Pemerintah Lumajang memberi anggaran yang seminimal mungkin untuk bantuan hukum.

2) Tidak semua warga atau masyarakat mengetahui adanya bantuan hukum ini, sehingga ketika mereka berperkara mereka tidak bisa meminta bantuan hukum karena keterbatasan pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh kurang luasnya wilayah sosialisasi terkait bantuan hukum. Faktor penghambat kedua ialah kurangnya sosialisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga sangat sulit bagi masyarakat awam mengetahui adanya bantuan hukum di kabupaten lumajang ini.

3) Mindset masyarakat yang berfikir bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, pengadilan, perkara itu harus mengeluarkan uang yang banyak. Banyak juga masyarakat yang enggan memanfaatkan adanya

bantuan hukum ini hal ini disebabkan oleh mindset atau pemikiran masyarakat bahwasannya segala sesuatu yang berhubungan dengan

hukum harus mengeluarkan uang besar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa memang mindsed daripada masyarakat akan bantuan hukum memang kurang baik, intinya adanya bantuan hukum

menurut mereka tidaklah bisa meringankan hukuman yang diputuskan, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat

bahwasannya adanya bantuan hukum ialah untuk pendampingan terdakwa bukan pengurangan hukuman. Hal ini lah yang harus

diluruskan, sehingga tidak ada kesalah fahaman lagi kedepannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Lumajang maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran dari Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Lumajang dalam menerapkan Bantuan Hukum, pasca disahkannya peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten lumajang sangat berperan aktif dalam mengamankan peraturan dari pemerintah agar masyarakat bisa mendapat perlakuan yang adil dihadapan hukum, selain itu juga untuk memaksimalkan pelaksanaan dari perda

bantuan hukum, serta menyebarkan informasi terkait bantuan hukum sehingga masyarakat awam mendapat wawasan terkait bantuan hukum. Cuma-Cuma hal ini dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan hukum, dan sosialisasi hukum.

2. Implementasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin di kabupaten Lumajang telah dilaksanakan sesuai aturan akan tetapi belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat miskin di kabupaten lumajang, kurangnya sosialisasi yang bisa bersentuhan langsung kepada masyarakat melalui kecamatan-kecamatan yang akan diteruskan pada desa-desa

sehingga nantinya bisa menjelaskan secara detail dari pengertian bantuan hukum, apa saja syarat mengajukan permohonan bantuan hukum, bagaimana tata caranya dan harus kemana, serta penjelasan bahwa bantuan hukum ini merupakan pendampingan kepada terdakwa, bukan semata-mata untuk membebaskan putusan hukuman terdakwa, nantinya masyarakat tidak memiliki selisih faham lagi akan bantuan hukum sehingga keengganan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan hukum jadi berkurang.

3. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin di Lumajang adalah;

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada staff bidang hukum pemerintah kabupaten lumajang terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum diantaranya ialah :

1. Faktor Anggaran

Tidak Semua Perkara yang diajukan oleh masyarakat miskin bisa dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum karena harus menyesuaikan dengan dana yang disediakan. Lebih Keterbatasan anggaran, yang dimaksud dengan keterbatasan anggaran ialah, anggaran untuk pemberian bantuan hukum memiliki batas tertentu sehingga jika permohonan atau permintaan melebihi batas anggaran, maka permohonan tidak bisa diterima. Keterbatasan anggaran yang terjadi pada kabupaten lumajang ini disebabkan oleh berbagai Faktor, faktor pertama adalah pandemi yang melanda

seluruh negara yakni pandemi covid 19, yang kedua faktor bencana alam, pasalnya kabupaten lumajang dilanda bencana alam pada tahun 2021 dan 2022 tepatnya pada tanggal 4 desember pada setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan pemerintah lumajang memberi anggaran yang seminimal mungkin untuk bantuan hukum.

## 2. Faktor Pengetahuan

Tidak semua warga atau masyarakat mengetahui adanya bantuan hukum ini, sehingga ketika mereka berperkara mereka tidak bisa meminta bantuan hukum karena keterbatasan pengetahuan. Hal ini disebabkan oleh kurang luasnya wilayah sosialisasi terkait bantuan hukum. Faktor penghambat kedua ialah kurangnya sosialisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga sangat sulit bagi masyarakat awam mengetahui adanya bantuan hukum di kabupaten lumajang ini.

## 3. Faktor Masyarakat

Mindset masyarakat yang berfikir bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, pengadilan, perkara itu harus mengeluarkan uang yang banyak. Banyak juga masyarakat yang enggan memanfaatkan adanya bantuan hukum ini hal ini disebabkan oleh mindset atau pemikiran masyarakat bahwasannya segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum harus mengeluarkan uang besar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa memang mindsed daripada masyarakat akan bantuan hukum memang kurang baik, intinya adanya bantuan

hukum menurut mereka tidaklah bisa meringankan hukuman yang diputuskan, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat bahwasannya adanya bantuan hukum ialah untuk pendampingan terdakwa bukan pengurangan hukuman. Hal ini lah yang harus diluruskan, sehingga tidak ada kesalah fahaman lagi kedepannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

- a. Memperluas wilayah sosialisasi dan penyuluhan hukum serta bekerja sama dengan kecamatan- kecamatan yang nantinya akan disalurkan secara langsung kepada desa- desa dengan cara memberi fasilitas baner atau spanduk bertuliskan adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin beserta alur pengajuan secara singkat pada setiap kantor desa.
- b. Perlunya dukungan dari berbagai pihak, seperti masyarakat, dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Lumajang sehingga tujuan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat luas.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Indra, Mexasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung : Refika Aditama, 2011)

Caesar, Aradila, Siska, dan Gita. *Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*. (Depok : BP-FHUI, 2019)

Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : UNRAM PRESS.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2018.)

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (Offline)*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 548.

Kubung, Subrata. *"Kamus Hukum Internasional dan Nasional"*, (Jakarta: Permata Press, 2019),

Karauwan, Donny. *"Bantuan Hukum di Indonesia"*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).

Sudrajat, Tedi dan Endra, *"Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerintahan"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020),

Margono, *"Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),

Rawls, John *"A Theory of Justice"*, (Amerika Serikat : Harvard University Press, 1971),

Siregar, Bismar. *"Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional"*, (Jakarta: Rajawali, 1986).

Jufri, Muhammad. *"Teori Keadilan Bermartabat"*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2017).

Susylawati, Eka. *"Kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkara kewarisan islam berdasarkan undang-undang peradilan"*, (Pamekasan: PT media publishing, 2018),

Saptomo Kurniawan, Ade, Wibowo, Elza Syarief, Sugeng, *"Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia"*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021)

Hasyim, Mohammad. *“Akses Bantuan Hukum di Sulawesi”*, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka,2020).

Rosi, Fandi. *“Teori Wawancara Psikodignostik”*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R-D*, (Bandung: Alfabete, 2012).

Gunawan, Imam. *“Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktik”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. (Lumajang, LD.2018/No.94, TLD.108).

Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. (Lumajang, Berita Daerah Nomor 89).

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.(Indonesia, LN.2011/No.104,TLN.5248).

Sekretariat Negara Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Indonesia, Pasal 14 , LN.2011/No.82, TLN No.6109).

### **C. JURNAL DAN SKRIPSI**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
Djaenuri Aries. 2019. *Sistem Pemerintahan Daerah*.Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Andi Dinda Teriola. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan." UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021.

Bq. Ishariaty Wika Utary. "Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu Legal Assistance Is Not Just Pro Bono Publico Work But It Is A Responsibility Of An Advocate." *Jurnal IUS II*, no. 4 (2014): 105–123.

Conny Laurens. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Pencari Keadilan Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata." Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.

Dwisvimiar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011).

Fajrul Wadi. "Bantuan Hukum Dan Implementasi Perlindungan HAM Di Indonesia" 11, no. 1 (2010).

Fauzi, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 51–52.

Handayani, Tri Astuti. "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016).

Hasibuan, Muhammad Hafiz. "Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No: 154/Pid.B/2013/PN Mdn)" 3, no. 1 (2017).

Ima Riska Yanti. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Raden Patah, 2018.

Noeri, Irsyad, Dibuat Untuk, Memenuhi Sebagian, Dari Syarat-syarat Guna, Mencapai Gelar, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, and Program Ekstensi. "Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan Pidana : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat" (2008).

Oinike Natalia Harefa. "Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih." *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*


digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pan mohammad faiz. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).

Pinus Julianto Sinaga. "Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan." Universitas Islam Riau, 2019.

Priyatmoko, Aloysius Ade. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Lbh Sikap Yogyakarta." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

Risky Wijaya. "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci." *skripsi* (2021).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

### INSTRUMEN PENELITIAN

1. Apa yang melatar belakangi dibentuknya peraturan daerah kabupaten lumajang nomor 2 tahun 2018 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin?
2. Bagaimana pelaksanaan perda bantuan hukum setelah disahkan pada tahun 2018 dan siapa pelaksanan atau pemberi bantuan hukum di kabupaten lumajang?
3. Siapa sasaran dari perda bantuan hukum ini ?
4. Sejak diterapkannya perda bantuan hukum pada tahun 2018, untuk setiap tahunnya pemberian bantuan hukum bisa mencapai berapa perkara dari perkara yang diajukan, semisal ada kenaikan dan penurunan jumlah bantuan hukum biasanya dipengaruhi oleh apa?
5. Apabila dalam proses pemberian bantuan hukum terjadi pelanggaran atau tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan apakah ada sanksi tersendiri?
6. Untuk pencairan dana itu apa dibutuhkan tahap-tahap tertentu bagi pemberi bantuan hukum?
7. Apakah lembaga bantuan hukum berperan serta dalam pelaksanaan program bantuan hukum ini?
8. Menurut Lembaga Bantuan hukum selaku pelaksana apakah bantuan hukum di kabupaten lumajang telah dilaksanakan dengan baik?
9. Apakah tingkat pemerataan bantuan hukum di kabupaten lumajang sudah bisa dibilang merata?
10. Faktor apa saja yang menjadi penghambat atas pelaksanaan perda bantuan hukum di kabupaten lumajang ini?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Alun-alun Utara No. 7 Lumajang 67316 Telp./Fax. (0334) 884565/08229454905  
 Email : [bag\\_hukum.lmj@gmail.com](mailto:bag_hukum.lmj@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor. 094/1427.12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAYU RUSWANTORO, S.STP.  
 NIP : 19791016 199810 1 002  
 Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/ yang beridentitas dibawah ini :

Nama : Dinda Dwi Putri Rizky  
 NIM : S20183021  
 Instansi : Fakultas Syariah /Universitas KH. Achmad Sidiq Jember  
 Alamat : Dusun Darungan Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung  
 Lokasi : Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang  
 Waktu kegiatan : 3 April – 20 April 2023

Telah selesai melaksanakan penelitian di Bagian Hukum Setda, untuk memperoleh data penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin"

Demikian untuk menjadikan perhatian.

a.n SEKTRETARIS DAERAH  
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
 KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 u.b  
 BAGIAN HUKUM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

CS Dipindai dengan CamScanner





## DOKUMENTASI









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Dinda Dwi Putri Rizky  
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 01 April 2000  
 Alamat : Nogosari darungan, Rowokangkung, Lumajang  
 NIM : S20183021  
 Fakultas : Syari'ah  
 Jurusan Prodi : Hukum Tata Negara

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2005-2007 : TK Dharmawanita 02 Nogosari
2. 2007-2012 : SDN 02 Nogosari
3. 2012-2015 : SMP Negeri 01 yosowilangun
4. 2015-2018 : SMA NURIS JEMBER
5. 2018 - : UIN KHAS JEMBER

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. M-Sains KTI Pondok Pesantren Nuris : Sekretaris Bidang Karya Tulis Ilmiah
2. HMPS Hukum Tata Negara : Bidang Ambassador
3. SEMA-F Syari'ah : Bendahara Umum